



P U T U S A N

Nomor : 2256 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si;**
Tempat lahir : Rote, Kabupaten Rote Ndao;
Umur/tanggal lahir : 52 tahun /21 Januari 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : - Namodale, RT.012 RW.004, Desa Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;
- Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao (sebelumnya Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah /Bappeda Kabupaten Rote Ndao tahun 2002 s/d 2008);

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2014;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2014;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 8 November 2014;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 November 2014 sampai dengan tanggal 25 November 2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 November 2014 sampai dengan tanggal 16 Desember 2014;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan tanggal 14 Februari 2015;
7. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 15 Februari 2015 sampai dengan tanggal 16 Maret 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 17 Maret 2015 sampai dengan tanggal 15 April 2015;
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 01 April 2015 sampai dengan tanggal 30 April 2015;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 01 Mei 2015 sampai dengan tanggal 29 Juni 2015;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI Nomor: 2501/2015/S.763.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 26 Juni 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Juni 2015;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI Nomor: 2502/2015/S.763.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 26 Juni 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2015;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI Nomor: 3671/2015/S.763.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 5 Oktober 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Oktober 2015;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa :

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Rote Ndao berdasarkan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 06/SKEP/HK/2002 tanggal 10 Agustus 2002 sekaligus bertindak sebagai Pengguna Anggaran pada Kantor Bappeda Kabupaten Rote Ndao sesuai Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 31/KEP/HK/2005 tanggal 18 Maret 2005 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran, Pemegang Kas dan Para Pembantu Pemegang Kas pada Badan /Dinas /Kantor dan Bagian se-Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2005, pada waktu-waktu tertentu tanggal 7 bulan Desember tahun 2005 dan pada tanggal 1 bulan Desember tahun 2006 atau setidak-tidaknya dalam rentang waktu bulan Desember tahun 2005 sampai dengan bulan Desember tahun 2006 atau setidak-tidaknya dalam waktu-waktu

Hal. 2 dari 82 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu di tahun 2005 sampai dengan tahun 2006, bertempat di lokasi pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao di Desa Hundiho Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao, Desa Sanggoen Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao, Dusun Hituk Kecamatan Babalain Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao, Desa Boa Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao, atau bertempat di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Rote Ndao di Komplek Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai Jalan Lekunik-Baa Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mula-mula pada tahun 2002 Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. diangkat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Rote Ndao berdasarkan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 06/SKEP/HK/2002 tanggal 10 Agustus 2002, dan selain itu Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda sejak tahun 2002 s/d tahun 2008 juga menjabat sebagai Pengguna Anggaran pada unit kerja Bappeda Kabupaten Rote Ndao, yang mana sesuai ketentuan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran mempunyai tugas antara lain:
 - a. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - e. mengelola utang dan piutang;
 - f. menggunakan barang milik daerah;
 - g. mengawasi pelaksanaan anggaran;

Hal. 3 dari 82 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan

- Bahwa selanjutnya sekira awal tahun 2004 Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao melalui Bupati Rote Ndao saat itu yaitu Sdr. CHRISTIAN NEHEMIA DILLAK, SH. (Almarhum) bermaksud untuk mengadakan survey penelitian potensi angin yang bekerjasama dengan pihak perusahaan swasta dari negara Jerman yaitu Deutsche Windguard GmbH, yang mana maksud diadakannya kerjasama tersebut adalah untuk mengetahui potensi angin untuk hasil penelitiannya akan ditawarkan kepada investor untuk membangun turbin pembangkit listrik tenaga angin di Kabupaten Rote Ndao. Adapun kerjasama tersebut diperkenalkan oleh sebuah yayasan yaitu Yayasan Womintra yang bertempat di Kota Kupang.
- Bahwa Yayasan Womintra berfungsi sebagai fasilitator dan penghubung kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao dengan Deutsche Windguard GmbH, yang mana fungsi Yayasan Womintra tersebut tidak tercantum secara tertulis, selain itu didapatkan pula fakta bahwa direktur Yayasan Womintra yaitu Sdri. Dra. SUSY M.D. KATIPANA adalah istri dari Sdr. CLAUS J. DAUSELT, yang mana Sdr. CLAUS J. DAUSELT bekerja sebagai pegawai di perusahaan Deutsche Windguard GmbH di negara Jerman.
- Bahwa untuk menindaklanjuti kerjasama survey penelitian potensi angin tersebut, maka sekira bulan Maret 2004 Bupati Rote Ndao meminta Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda Kabupaten Rote Ndao untuk pergi bersama-sama Bupati beserta istri, dan Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao untuk pergi ke negara Jerman dalam rangka pemaparan potensi angin oleh Deutsche Windguard GmbH, yang mana penunjukkan Terdakwa pergi ke negara Jerman untuk mengganti posisi Asisten II saat itu yaitu Sdr. DANIEL FOLABESI, karena Asisten II tidak mengerti bahasa Inggris, sehingga Terdakwa selaku Kepala Bappeda yang diminta oleh Bupati untuk pergi bersama-sama ke Jerman. Sesampainya di negara Jerman tepatnya di kota Varel, pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2004 telah dilakukan Nota Kesepahaman Kerjasama (Memorandum of Understanding) Nomor 1.A. Year 2004 dan Nomor 1.B.Year 2004 antara Bupati Rote Ndao Sdr. CHRISTIAN NEHEMIA DILLAK, SH. yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA dengan Sdr. GERHARD J. GERDES, Managing Director Deutsche Windguard GmbH, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Deutsche Windguard GmbH, selanjutnya

Hal. 4 dari 82 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut PIHAK KEDUA. Adapun ruang lingkup Nota Kesepahaman tersebut sebagaimana Pasal 3 adalah meliputi kesepakatan Pemberian Jasa Konsultasi dan bantuan teknis serta transfer teknologi di bidang penelitian dan pengembangan potensi angin, dan di bidang kelistrikan yang bersumber dari tenaga angin yang akan disediakan oleh Deutsche Windguard GmbH, dengan rincian pembiayaan sebagaimana Pasal 9 Nota Kesepahaman berasal dari APBD sebesar 250.000 Euro dari keseluruhan dana kegiatan dimana pajak-pajak yang dipungut disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia, dengan jangka waktu kerjasama ini berlaku selama satu tahun terhitung sejak penandatanganan Nota kesepahaman sampai dengan tahun 2005.

- Bahwa selanjutnya untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman tersebut, dibuatlah Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Studi Kelayakan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2004 Nomor Pihak I : Bap.679/1036/Kab.RN/2004 Nomor Pihak II : VW04104/2004 tanggal 24 Mei 2004 antara Sdr. Drs. MARKUS D. WELKIS menjabat Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao selaku PIHAK PERTAMA dengan Sdr. GERHARD J. GERDES menjabat Managing Director Deutsche Windguard GmbH selaku PIHAK KEDUA.
- Bahwa sesuai Kontrak sebagaimana Pasal 1, Tugas dan Ruang Lingkup Pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin tersebut antara lain :
 - a. PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA pekerjaan Studi Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao dengan uraian pekerjaan sebagai berikut :
 - 1) * Pengumpulan data dasar regional potensi angin se Kabupaten Rote Ndao dan analisisnya.
 - * Kick-Off Workshop yang dihadiri oleh instansi terkait Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dan DPRD dari Komisi yang membidangi hal ini.
 - * Survey dan identifikasi lokasi sample di beberapa kecamatan potensial.
 - * Pembangunan stasiun/tower setinggi 50 meter di empat lokasi terpilih dan pemasangan alat pencatat data angin pada masing-masing stasiun/tower.
 - 2) * Menyiapkan strategi pengukur angin, pengadaan, pemasangan, testing dan mengoperasikan software pengumpul data angin termasuk petunjuk penggunaannya.

Hal. 5 dari 82 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2015



- * melatih staf Pemerintah Kabupaten Rote Ndao tentang instalasi stasiun pengukuran angin dan mendownload data (on-the-job)
- * Analisa dan evaluasi data angin yang diambil setiap bulan dan menyiapkan sistem informasi angin.
- 3) * Pembuatan petunjuk kegiatan pengukuran angin dan hal lain yang berhubungan dengan penggunaan softwarena.
- * Pembuatan laporan awal, laporan pertengahan dan laporan akhir dalam bentuk buku dan CD Rom.
- * Pembuatan studi awal. Presentasi sistem informasi angin. Progress Workshop yang dihadiri oleh instansi terkait Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dan instansi terkait lainnya serta DPRD yang membidangi hal ini.
- 4) * Membuat final Study Report dan Final Peta Angin. Pembuatan petunjuk dan latihan tentang menggunakan pengukuran angin dan sistem informasi angin.
- b. Pasca-proyek kegiatan oleh PIHAK KEDUA adalah penyusunan dan pembuatan bahan promosi hasil studi kepada investor luar negeri maupun dalam negeri.
- c. PIHAK KEDUA menerima baik penyerahan pekerjaan tersebut dalam ayat (a) tersebut di atas dari PIHAK PERTAMA.
- d. Kontrak ini berlaku sejak tanggal dimana perjanjian ditandatangani. Pelaksanaan kontrak dimulai sejak tanggal dimana pembayaran pertama diterima oleh PIHAK KEDUA.
- Bahwa Output /keluaran dari pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin tersebut sesuai Kontrak adalah berupa Laporan Pendahuluan sebanyak 10 buku, Laporan Pertengahan sebanyak 10 buku, dan Laporan Akhir sebanyak 15 buku serta dilampirkan dengan album peta sebanyak 10 album. Khusus untuk Laporan Akhir produk ini harus diseminarkan dalam suatu forum yang dihadiri oleh seluruh stakeholder untuk mendapatkan penyempurnaan sebelum diserahkan ke PIHAK PERTAMA. Bahasa proyek adalah Bahasa Inggris.
- Bahwa Jangka Waktu penyelesaian pekerjaan tersebut sesuai Kontrak adalah 21 bulan terhitung sejak tanggal 1 April 2004 s/d 31 Desember 2005. Pertanggungjawaban PIHAK KEDUA berakhir setelah PIHAK KEDUA menyerahkan hasil pelaksanaan pekerjaannya dan dinyatakan dalam Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga dan cara pembayaran sesuai Kontrak dilakukan dengan cara :

a) Harga pekerjaan/nilai kontrak untuk pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) ini ditetapkan sebesar 250.000 EURO (net diluar pajak) yang bersumber dari dana PIHAK PERTAMA (APBD II Kabupaten Rote Ndao) yang akan dialokasikan dalam tahun anggaran 2004 dan tahun anggaran 2005. Dana ini adalah minimum 50 % dari nilai kegiatan, sampai dengan 250.000 E disumbang oleh PIHAK KEDUA (Deutsche Windguard GmbH) yang diserahkan dalam bentuk services atau material.

b) PIHAK PERTAMA hanya akan membayarkan kepada PIHAK KEDUA dana yang bersumber dari APBD II Kabupaten Rote Ndao, yang akan dilakukan dalam 4 (empat) tahap :

Tahap I :

Sebesar 20 % dari total Nilai Kontrak akan dibayar dalam kurun waktu 60 hari setelah penandatanganan kontrak dan kiriman alat-alat ukur angin ke lapangan.

Tahap II :

Sebesar 30 % dari total nilai kontrak, akan dibayar setelah konsultan menurunkan para teknisi dan memulai pengukuran angin.

Tahap III :

Sebesar 30 % dari total kontrak, akan dibayar setelah penyerahan Laporan Awal Analisa Data Angin.

Tahap IV :

Sebesar 20 % dari total kontrak, akan dibayar setelah penyerahan Laporan Akhir dan Album Peta Potensial Angin.

Pembayaran dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao cq Bagian Keuangan pada Setda Kab. Rote Ndao.

Adapun total lump sum pembayaran tersebut di atas telah melalui masa kontrak berlaku. pembayaran akan dilaksanakan ke rekening PIHAK KEDUA di Jerman dengan Nomor rekening :

Bank : Oldenburgische Landesbank AG

BLZ : 282 226 21

Acc : 960 44607 00

Swift-BIC : OLBODEH2

IBAN : DE09 2802 0050 9604 4607 00

Dan tanpa dikurangi jumlahnya.

Hal. 7 dari 82 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semua pajak atau pembayaran lainnya di Indonesia sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia adalah merupakan tanggungjawab PIHAK PERTAMA dan akan dibayar oleh PIHAK PERTAMA di Indonesia yang berdasarkan peraturan pemerintah Jerman akan dibayar oleh PIHAK KEDUA di Jerman sesuai peraturan yang berlaku.

c) Pemungutan pajak terhadap pembayaran yang bersumber dari APBD II Kabupaten Rote Ndao akan dilaksanakan pada saat pembayaran termin kedua.

- Bahwa pembayaran dana survey penelitian potensi angin yang harus dibayarkan Pemda Kabupaten Rote Ndao sejumlah 250.000 Euro tersebut sesuai kontrak harus menggunakan mata uang Euro, dan tidak ada patokan yang pasti berapa dana APBD yang akan dibayarkan mengingat dalam kontrak tidak diatur secara khusus patokan nilai pembayaran dana dengan menggunakan Kurs Euro tersebut, karena nilai kurs mata uang Euro bersifat fluktuatif dan selalu berubah-ubah setiap saat.
- Bahwa untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan nilai 250.000 Euro yang harus dibayarkan per termin kepada Deutsche Windguard GmbH, ternyata dananya belum dianggarkan dalam APBD Induk tahun 2004, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao membayarkan dana APBD sejumlah Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta Rupiah) yang belum dianggarkan dalam APBD Induk tahun 2004, dengan cara Sdr. Drs. ERNEST S. Z. PELLA, M.Si. selaku Kabag Keuangan Setda Kabupaten Rote Ndao menerbitkan cek senilai Rp625.000.000,00 tanpa melalui SPM (Surat Perintah Membayar) dan tanpa didukung bukti pengeluaran yang sah, lalu cek tersebut diserahkan oleh Sdr. FRIDS E. SINE, SE. selaku Kasubag Anggaran pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Rote Ndao kepada Sdri. OTNIA E. MBOLIK selaku Bendahara Umum Kabupaten Rote Ndao, lalu Sdri. OTNIA E. MBOLIK berdasarkan cek tersebut pada tanggal 8 Juli 2004 menyetorkan dana sejumlah Rp625.000.000,00 ke rekening Yayasan Womintra di Bank NTT Cabang Rote Ndao nomor rekening 001.01.16.004992-9 pada tanggal 8 Juli 2004. Setelah masuk ke rekening Yayasan Womintra, selanjutnya pada tanggal 8 Juli 2004 itu pula Sdri. Dra. SUSY M.D. KATIPANA selaku Direktur Yayasan Womintra mentransfer dana sejumlah Rp624.633.750,00 (dengan biaya pengiriman Rp363.600,00) ke rekening Deutsche Windguard GmbH di Bank : Oldenburgische Landesbank AG melalui Bank BII Cabang Kupang.

Hal. 8 dari 82 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dana sejumlah Rp625.000.000,00 tersebut dicairkan dan diserahkan kepada Deutsche Windguard GmbH melalui Yayasan Womintra, barulah Bagian Umum Setda Kabupaten Rote Ndao menganggarkan dana survey penelitian potensi angin dalam APBD Perubahan Kabupaten Rote Ndao pada bulan November tahun 2004 sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah). Dari dana APBD Perubahan tahun 2004 tersebut, dana yang telah dibayarkan kepada Deutsche Windguard GmbH sebesar Rp625.000.000,00 tersebut diperhitungkan ke dalam APBD Perubahan tahun 2004 dalam mata anggaran Belanja Pegawai Personalia, sesuai Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 201 Tahun 2004 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2004 dan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penjabaran Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2004 (aturan tersebut berlaku surut).
- Bahwa selanjutnya pada bulan Mei tahun 2005 untuk melakukan pembayaran terhadap Deutsche Windguard GmbH, ternyata berdasarkan keterangan Sdr. MELKIANUS MANU dan keterangan Sdr. FRIDS E. SINE, SE., Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda telah mendesak Sdr. MELKIANUS MANU selaku staf Bagian Perbendaharaan pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Rote Ndao untuk segera mencairkan dana APBD untuk dibayarkan ke rekening Yayasan Womintra karena Yayasan Womintra sudah menagih pembayaran tersebut. Atas permintaan Terdakwa tersebut Sdr. MELKIANUS MANU sempat menolak mencairkan dana karena dana tersebut ada pada DPA Bagian Umum Setda, bukan pada DPA Bappeda, sehingga yang bisa mengajukan pencairan dana adalah Bagian Umum Setda. Akan tetapi setelah melalui proses pembicaraan antara Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda, Sdr. FRIDS E. SINE, SE. selaku Kasubag Anggaran, Sdr. Drs. ERNEST S. Z. PELLA, M.Si. selaku Kabag Keuangan, dan Bupati Rote Ndao, maka akhirnya dicairkanlah dana 2005 tersebut sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) melalui cek tanpa melalui SPP dan SPM serta tanpa didukung oleh bukti pengeluaran yang sah, yang mana dana tersebut milik Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao yang tidak dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2005. Kemudian cek senilai Rp500.000.000,00 tersebut diserahkan oleh Sdr. FRIDS E. SINE, SE. kepada Sdr. MELKIANUS MANU untuk kemudian diserahkan kepada Yayasan Womintra di Kota Kupang. Setibanya di Kota Kupang Sdr. MELKIANUS MANU pada tanggal 20 Mei

Hal. 9 dari 82 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 langsung menyerahkan cek senilai Rp500.000.000,00 kepada Sdri. CHATRYN MANAFE selaku Wakil Direktur Yayasan Womintra dengan dibuatkan Berita Acara Penerimaan Uang, dan pada tanggal yang sama dilakukan penyetoran uang sebesar Rp499.630.147 (dengan biaya pengiriman Rp367.110,00) ke rekening Deutsche Windguard GmbH di Bank : Oldenburgische Landesbank AG melalui Bank BII Cabang Kupang.

- Bahwa setelah dilakukan pembayaran Rp500.000.000,00 tanpa melalui mekanisme APBD, ternyata pada tahun 2005 kembali dianggarkan dana sejumlah Rp1.875.000.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) dalam APBD Perubahan Kabupaten Rote Ndao TA 2005 kode rekening 2.01.06.3.5.02 untuk Belanja Modal Jaringan Listrik Tenaga Angin yang dianggarkan pada DASK perubahan pada unit kerja Bappeda Kabupaten Rote Ndao. Penyebab dianggarkannya dana APBD Perubahan 2005 di Bappeda tersebut karena adanya pendapat bahwa unit kerja yang lebih tepat untuk melaksanakan program survey penelitian potensi angin tersebut adalah Bappeda, dan juga anggaran sebelumnya yang ada di Bagian Umum belum cukup untuk membiayai program survey penelitian potensi angin yang mencapai 250.000 Euro, sehingga perlu dilakukan penambahan dana APBD untuk membiayai program tersebut.
- Bahwa dalam kaitannya dengan penganggaran dana survey penelitian potensi angin dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2005 yang dianggarkan pada DASK perubahan pada unit kerja Bappeda Kabupaten Rote Ndao, maka Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda sekaligus Pengguna Anggaran sesuai Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 31/KEP/HK/2005 tanggal 18 Maret 2005 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran, Pemegang Kas dan Para Pembantu Pemegang Kas pada Badan /Dinas /Kantor dan Bagian se-Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2005 mempunyai tugas salah satunya untuk :
 - Huruf a : Mengkoordinir Pengelolaan Keuangan daerah, yang berada dalam Unit Kerjanya
 - Huruf b : Bertanggung jawab atas tertib Penatausahaan Anggaran yang dialokasikan pada Unit Kerja yang dipimpin;
 - Huruf f : Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas penyelesaian fisik pekerjaan di lapangan.
- Bahwa setelah dana APBD Perubahan tahun 2005 sejumlah Rp1.875.000.000,00 tersebut masuk dalam DASK Perubahan pada

Hal. 10 dari 82 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bappeda Kabupaten Rote Ndao tahun anggaran 2005, maka dana sejumlah Rp1.875.000.000,00 tersebut langsung dicairkan dengan cara Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda sekaligus Pengguna Anggaran memerintahkan Sdr. JOSEPHUS MANAFE selaku Bendahara Bappeda untuk segera mencairkan dana sejumlah Rp1.875.000.000,00 untuk dibayarkan ke Yayasan Womintra dalam rangka membiayai program survey penelitian potensi angin, yang mana pembayaran dana tersebut dimaksudkan untuk membayar pelunasan dengan nilai 100%. Pencairan dana tersebut prosesnya dilakukan tanggal 7 Desember 2005, dan dilakukan tanpa menyesuaikan dengan tahap-tahap yang ada dalam Kontrak dan tanpa menyesuaikan dengan kemajuan pekerjaan, alasan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran saat itu karena saat itu bulan Desember 2005 sehingga pencairan dananya mendesak dan bila dana tidak segera dicairkan maka dana tersebut tidak jadi digunakan dan dikembalikan kepada pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya Sdr. JOSEPHUS MANAFE diperintah oleh Terdakwa selaku Kepala Bappeda untuk segera mencairkan dana Studi Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin tanpa didukung bukti pengeluaran yang sah, setelah itu Terdakwa menyerahkan Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) kepada Sdr. JOSEPHUS MANAFE, dan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Bappeda juga menyuruh Sdr. JOSEPHUS MANAFE untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh Sdr. JOSEPHUS MANAFE selaku Pemegang Kas dan ditandatangani Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Bappeda. Adapun penerbitan SPP dibuat sendiri oleh Sdr. JOSEPHUS MANAFE atas perintah Terdakwa selaku Kepala Bappeda tanpa dilengkapi dengan persyaratan berupa Permohonan permintaan dana oleh pihak ketiga (Deutsche Windguard GmbH) dan tanpa dilengkapi Laporan perkembangan pekerjaan. Selain itu Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut juga tidak ditujukan kepada pihak ketiga melainkan kepada Sdr. JOSEPHUS MANAFE (Pemegang Kas Bappeda), sehingga Surat Perintah Membayar (SPM) yang dikeluarkan oleh Bagian Keuangan Setda Kab. Rote Ndao ditujukan kepada Pemegang Kas Bappeda (Sdr. JOSEPHUS MANAFE), padahal SPM yang diterbitkan oleh Bagian Keuangan seharusnya ditujukan kepada rekening pihak ketiga dan hanya pihak ketiga yang bisa mencairkan uang tersebut. Selanjutnya Sdr. JOSEPHUS MANAFE langsung pergi ke Bank NTT untuk mencairkan dana Studi Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin, lalu dana tersebut

Hal. 11 dari 82 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan ke rekening Bappeda Kab. Rote Ndao dengan Nomor Rekening: 01.05.0000.30-6 di Bank NTT Cabang Baa atas nama Pemegang Kas (Sdr. JOSEPHUS MANAFE). Setelah dana tersebut masuk ke rekening Bappeda di Bank NTT, Sdr. JOSEPHUS MANAFE langsung mencairkan atau menarik uang sebesar Rp1.875.000.000,00 tersebut, dan setelah itu dana tersebut dibawa ke kota Kupang oleh Sdr. JOSEPHUS MANAFE untuk diserahkan kepada Sdri. Dra. SUSY M.D. KATIPANA selaku Direktur Yayasan Womintra sesuai Kwitansi tanda terima, dan dana sejumlah Rp1.875.000.000,00 tersebut dimasukkan ke rekening Yayasan Womintra di Bank NTT di Nomor rekening 001.01.16.004992-9 pada tanggal 14 Desember 2005.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2005 dana sejumlah Rp1.875.000.000,00 tersebut ditarik lagi oleh pihak Yayasan Womintra dengan menggunakan Cek /Bilyet Giro, dan pembayaran terhadap Deutsche Windguard GmbH dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - Dilakukan penyetoran uang oleh Bappeda Rote Ndao tanggal 19 Desember 2005 sebesar Rp1.124.588.364 ke rekening Deutsche Windguard GmbH di Bank : Oldenburgische Landesbank AG melalui Bank BII Cabang Kupang.
 - Dilakukan penyetoran uang oleh Bappeda Rote Ndao tanggal 1 Agustus 2006 sebesar Rp58.642.740,00 ke rekening Deutsche Windguard GmbH di Bank : Oldenburgische Landesbank AG melalui Bank BII Cabang Kupang.
 - Dilakukan penyetoran uang oleh Bappeda Kab. Rote Ndao (Sdri. Susy M.D. Katipana) tanggal 7 Juli 2007 sebesar Rp675.998.700,00 ke rekening Deutsche Windguard GmbH di Bank : Oldenburgische Landesbank AG melalui Bank BII Cabang Kupang.
- Bahwa untuk pembayaran pajak yang menurut Kontrak survey penelitian potensi angin ditanggung oleh Pemerintah Daerah Kab. Rote Ndao, maka Sdr. JOSEPHUS MANAFE selaku Bendahara Bappeda melakukan pembayaran pajak ke kantor pelayanan pajak melalui kantor pos dengan rincian :
 - Tanggal 29 Desember 2005 Sdr. JOSEPHUS MANAFE melakukan pembayaran pajak sebesar Rp255.681.818,00 dan Rp51.136.363,00
 - Tanggal 7 Agustus 2006 Sdr. JOSEPHUS MANAFE melakukan pembayaran pajak sebesar Rp15.999.772,00 dan Rp111.872.591,00

Hal. 12 dari 82 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya untuk menutupi dana yang telah dibayarkan untuk pembayaran pajak survey penelitian potensi angin tersebut, pada tahun 2006 dana survey penelitian potensi angin dianggarkan lagi dalam APBD tahun 2006 sebesar Rp485.336.544,00 dengan kode rekening 2.01.06.3.5.02.1 untuk Belanja Modal Jaringan Listrik, yang mana proses pencairan dana direalisasikan di tanggal 1 Desember 2006, dengan cara Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda sekaligus Pengguna Anggaran memerintahkan Sdr. JOSEPHUS MANAFE selaku Bendahara Bappeda untuk segera mencairkan dana sejumlah Rp485.336.544,00 untuk membayar pajak program survey penelitian potensi angin. Dalam pelaksanaannya Sdr. JOSEPHUS MANAFE membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani sendiri oleh Sdr. JOSEPHUS MANAFE selaku Pemegang Kas dan ditandatangani Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Bappeda. Adapun penerbitan SPP dibuat sendiri oleh Sdr. JOSEPHUS MANAFE tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah, dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang dikeluarkan oleh Bagian Keuangan Setda Kab. Rote Ndao ditujukan kepada Pemegang Kas Bappeda (Sdr. JOSEPHUS MANAFE). Selanjutnya Sdr. JOSEPHUS MANAFE langsung pergi ke Bank NTT untuk mencairkan dana Studi Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin tersebut. Karena dana untuk pembayaran pajak survey penelitian potensi angin telah dikeluarkan pada tanggal 29 Desember 2005 dan 7 Agustus 2006, maka dana sebesar Rp485.336.544,00 tersebut digunakan untuk menutupi dana yang telah digunakan sebelumnya untuk pembayaran pajak, padahal dalam APBD tahun 2006 dan SPM tertanggal 18 Desember 2006 tertera dana APBD 2006 sebesar Rp485.336.544,00 tersebut digunakan untuk membayar Belanja Modal Jaringan Listrik, bukan untuk membayar pajak. Setelah dihitung oleh Sdr. JOSEPHUS MANAFE ternyata masih ada kelebihan dana sebesar Rp62.148.000,00 yang kemudian disetorkan kembali ke Kas Daerah pada tanggal 26 Januari 2007, sehingga pembayaran melalui APBD Tahun Anggaran 2006 yang telah digunakan untuk membayar pajak pekerjaan adalah Rp423.188.544,00. Akan tetapi ternyata sesuai kwitansi tertanggal 28 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Sdr. JOSEPHUS MANAFE, ternyata uang yang seharusnya digunakan untuk membayar pajak ternyata malah diserahkan kepada Sdr. CLAUS J. DAUSELT (pegawai Deutsche Windguard yang masih merupakan suami dari direktur Yayasan Womintra Sdri. Dra. SUSY

Hal. 13 dari 82 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.D. KATIPANA), dan penggunaan dana tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- Bahwa dengan demikian, untuk membayar biaya survey penelitian potensi angin sesuai Kontrak senilai 250.000 Euro, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao telah mengeluarkan dana APBD dari tahun 2004 s/d tahun 2006 untuk membiayai survey penelitian potensi angin sejumlah Rp3.423.188.544,00 (tiga miliar empat ratus dua puluh tiga juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus empat puluh empat Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran melalui APBD TA 2004 di Bagian Umum	Rp625.000.000,00
- Pembayaran melalui di Bagian Umum yang tidak dianggarkan dalam APBD TA 2005	Rp500.000.000,00
- Pembayaran melalui APBD Perubahan TA 2005 di Bappeda	Rp1.875.000.000,00
- Pembayaran melalui APBD TA 2006 di Bappeda (dikurangi pengembalian ke kas daerah Rp62.148.000,00)	Rp423.188.544,00
	_____ +
Total Dana APBD yang telah dikeluarkan	Rp3.423.188.544,00

- Bahwa apabila dihubungkan dengan seluruh jumlah dana APBD tahun 2004 s/d 2006 yang telah dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao untuk membiayai pelaksanaan Kontrak Studi Kelayakan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao, maka dana APBD yang telah dikeluarkan Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda sekaligus Pengguna Anggaran adalah sejumlah Rp2.298.188.544,00 dengan rincian :

- Pembayaran melalui APBD Perubahan TA 2005 di Bappeda	Rp1.875.000.000,00
- Pembayaran melalui APBD TA 2006 di Bappeda (dikurangi pengembalian ke kas daerah Rp62.148.000,00)	Rp. 423.188.544,00
	_____ +
Total Dana APBD yang telah dikeluarkan Bappeda	Rp.2.298.188.544,00

- Bahwa dalam pelaksanaan Kontrak Studi Kelayakan Potensi Angin pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan cara Deutsche Windguard GmbH mengirimkan stafnya ke Kabupaten Rote Ndao untuk melakukan survey pendahuluan, lalu dilakukan pembangunan Menara alat pengukur angin di 4 (empat) titik antara lain di Desa Boa, Desa Hundihopo, Desa Sanggoen, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Hituk Kab. Rote Ndao. Dalam pelaksanaannya Deutsche Windguard GmbH hanya melatih staf dari Yayasan Womintra untuk melakukan pengumpulan dan pengiriman data menara angin atas nama Sdr. KATARINA FLORANZA, S.Sos. dan Sdr. MAXI BLEGUR untuk datanya nanti diserahkan kepada Deutsche Windguard GmbH, tanpa menunjuk petugas pencatat angin dari Pemda Kab. Rote Ndao. Setelah itu Deutsche Windguard GmbH membuat Laporan Akhir dan Peta Potensial Angin tertanggal 25 Januari 2006, dengan demikian pembayaran dana APBD 100% terhadap program Studi Kelayakan Potensi Angin telah dilakukan oleh Pemda sebelum Laporan Akhir dan Peta Potensial Angin selesai dibuat oleh Deutsche Windguard GmbH, dalam hal ini tidak ada laporan kemajuan pekerjaan, tidak ada pemeriksaan hasil pekerjaan dan tidak ada serah terima hasil pekerjaan antara Pemda Kab. Rote Ndao dengan Deutsche Windguard GmbH. Selain itu dalam tahap awal hingga akhir pelaksanaan kontrak Studi Kelayakan Potensi Angin yang merupakan kontrak Pengadaan Jasa pemerintah, ternyata tidak dilaksanakan sesuai mekanisme yang telah ditentukan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah yang mengatur bahwa setiap pelaksanaan pengadaan barang /jasa pemerintah yang dibiayai APBN/APBD harus dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa melalui tahapan perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, pengawasan pekerjaan, dan pemeriksaan hasil pekerjaan. Dalam pelaksanaan kontrak Studi Kelayakan Potensi Angin ternyata tidak melalui tahapan perencanaan yang mengatur mengenai harga maupun penelitian HPS, tanpa adanya pelelangan pekerjaan, tanpa adanya pengawasan dan laporan berkala, dan tanpa adanya pemeriksaan hasil pekerjaan.

- Bahwa dengan demikian maka seluruh pengeluaran dana APBD Kabupaten Rote Ndao dari tahun 2004 s/d tahun 2006 di Bagian Umum maupun Bappeda Kabupaten Rote Ndao yang dikeluarkan untuk membiayai pelaksanaan kontrak Studi Kelayakan Potensi Angin berupa pembayaran pekerjaan maupun pembayaran pajak, telah bertentangan dengan mekanisme Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah sebagaimana telah ditentukan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003. Selain itu pengeluaran dana APBD Kabupaten Rote Ndao dari tahun 2004 s/d tahun 2006 di Bagian Umum maupun Bappeda tersebut juga pengeluarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan karena dana tersebut dikeluarkan tanpa

Hal. 15 dari 82 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung oleh bukti pengeluaran yang sah. Khusus untuk perbuatan Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda sekaligus Pengguna Anggaran pada kantor Bappeda Kab. Rote Ndao telah bertentangan dengan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :
 - a. Pasal 6 ayat (2) : Kepala satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berwenang :
 - Huruf b : melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja
 - Huruf c : melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
 - Huruf g : mengawasi pelaksanaan anggaran
 - b. Pasal 18 Ayat 3 yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN /APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut.
 - c. Pasal 54 ayat 1 yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran bertanggungjawab secara formal dan material atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :

Pasal 61 Ayat (1) : Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
4. Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 31/KEP/HK/2005 tanggal 18 Maret 2005 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran, Pemegang

Hal. 16 dari 82 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kas dan Para Pembantu Pemegang Kas pada Badan/Dinas /Kantor dan Bagian se-Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2005 :

Bagian KETIGA mengenai TUGAS PENGGUNA ANGGARAN :

- Huruf a : Mengkoordinir Pengelolaan Keuangan daerah, yang berada dalam Unit Kerjanya
- Huruf b : Bertanggung jawab atas tertib Penatausahaan Anggaran yang dialokasikan pada Unit Kerja yang dipimpin;
- Huruf f : Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas penyelesaian fisik pekerjaan di lapangan.

5. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah :

Pasal 1 :

Angka 1 : Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa;

Angka 2 : Pengguna barang/jasa adalah kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/pemimpin bagian proyek/pengguna anggaran Daerah/pejabat yang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam lingkungan unit kerja/proyek tertentu

Pasal 2

Ayat (1) : Maksud diberlakukannya Keputusan Presiden ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari APBN/APBD.

Ayat (2) : Tujuan diberlakukannya Keputusan Presiden ini adalah agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel

Pasal 7

Ayat (1) : Ruang lingkup berlakunya Keputusan Presiden ini adalah untuk :

- a. pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD;

Pasal 9

Hal. 17 dari 82 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2015



Ayat (3) : Tugas pokok pengguna barang/jasa dalam pengadaan barang/jasa adalah:

- a. menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
- b. mengangkat panitia/pejabat pengadaan barang/jasa;
- c. menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat;
- d. menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan;
- e. menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan sesuai kewenangannya;
- f. menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
- h. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya;
- i. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
- j. menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pemimpin Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/BUMD dengan berita acara penyerahan;

Ayat (4) : Pengguna barang/jasa dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek yang dibiayai dari APBN/APBD.

Ayat (5) : Pengguna barang/jasa bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya.

Pasal 10 :

Ayat (1) : Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah)



Pasal 13 :

Ayat (1) : Pengguna barang/jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ayat (2) : HPS disusun oleh panitia/pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang/jasa

Pasal 17 :

Ayat (1) : Dalam pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya, pada prinsipnya dilakukan melalui metoda pelelangan umum.

Pasal 21 :

Ayat (1) : Pengguna barang/jasa menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan menunjuk panitia pengadaan/pejabat pengadaan.

Ayat (2) : Panitia/pejabat pengadaan menyusun harga perkiraan sendiri (HPS) dan dokumen pemilihan penyedia jasa konsultansi meliputi KAK, syarat administrasi, syarat teknis, syarat keuangan, metoda pemilihan penyedia jasa konsultansi, metoda penyampaian dokumen penawaran, metoda evaluasi penawaran, dan jenis kontrak yang akan digunakan.

Pasal 29 :

Ayat (1) : Kontrak sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut :

- a. para pihak yang menandatangani kontrak yang meliputi nama, jabatan, dan alamat;
- b. pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis dan jumlah barang/jasa yang diperjanjikan;
- c. hak dan kewajiban para pihak yang terikat di dalam perjanjian;
- d. nilai atau harga kontrak pekerjaan, serta syarat-syarat pembayaran;
- e. persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci;
- f. tempat dan jangka waktu penyelesaian/penyerahan dengan disertai jadwal waktu penyelesaian/penyerahan yang pasti serta syarat-syarat penyerahannya;
- g. jaminan teknis/hasil pekerjaan yang dilaksanakan dan/atau ketentuan mengenai kelaikan;



- h. ketentuan mengenai cedera janji dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya;
- i. ketentuan mengenai pemutusan kontrak secara sepihak;
- j. ketentuan mengenai keadaan memaksa;
- k. ketentuan mengenai kewajiban para pihak dalam hal terjadi kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan;
- l. ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja;
- m. ketentuan mengenai bentuk dan tanggung jawab gangguan lingkungan;
- n. ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan.

Ayat (2) : Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah adalah peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

Ayat (3) : Perjanjian/kontrak untuk pengadaan barang/jasa di dalam negeri tidak dapat dilakukan dalam bentuk valuta asing.

Ayat (4) : Perjanjian/kontrak dalam bentuk valuta asing tidak dapat membebani dana Rupiah murni;

Pasal 32 :

Ayat (1) : Setelah penandatanganan kontrak, pengguna barang/jasa segera melakukan pemeriksaan lapangan bersama-sama dengan penyedia barang/jasa dan membuat berita acara keadaan lapangan/serah terima lapangan.

Pasal 36 :

Ayat (1) : Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan.

Ayat (2) : Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak.

Ayat (3) : Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.

Pasal 42 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) : Perusahaan asing dapat ikut serta di dalam pengadaan barang/jasa dengan nilai :

- Untuk jasa pemborongan di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah);
- Untuk barang/jasa lainnya di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah);
- Untuk jasa konsultasi di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah).

Ayat (2) : Perusahaan asing yang melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus melakukan kerjasama usaha dengan perusahaan nasional dalam bentuk kemitraan, subkontrak, dan lain-lain, apabila ada perusahaan nasional yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan.

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan hasil pekerjaan berdasarkan Laporan Investigasi Pekerjaan Studi Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao TA 2004 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao tanggal 17 Juni 2014 yang dibuat oleh Tim Teknis Politeknik Negeri Kupang, setelah melakukan penelitian pelaksanaan kegiatan Studi Kelayakan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao terhadap 4 unit Guyed Tower dan alat pengukur dan pencatat angin yang terletak di Desa Hundiho Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao, Desa Sanggoen Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao, Dusun Hituk Kecamatan Babalain Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao, Desa Boa Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao, ternyata berdasarkan hasil penelitian bahwa perkiraan total 4 buah bangunan Guyed Tower dan peralatan pengukur dan pencatat data angin adalah sebesar Rp655.456.000,00 (enam ratus lima puluh lima juta empat ratus lima puluh enam ribu Rupiah), dengan rincian :

• Pekerjaan Persiapan	Rp. 10.246.197,30,00
• Pekerjaan Tiang menara 50 meter	Rp. 26.885.744,94,00
• Pekerjaan Pondasi Menara	Rp. 552.729,42,00
• Pekerjaan Pondasi Sling	Rp. 6.282.993,82,00
• Pekerjaan Grounding Anti Petir	Rp. 7.500.000,00,00
• Pekerjaan pengukuran dan pencatatan data angin	Rp97.499.754.00,00+
• Jumlah	Rp.148.967.419,48,00
• PPN 10%	Rp. 14.896.741,95,00

Hal. 21 dari 82 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah Total 1 menara Rp.163.864.161,43,00
- Jumlah Total untuk 4 menara Rp.655.456.645,71,00
- Dibulatkan Rp.655,456.000,00,00

(enam ratus lima puluh lima juta empat ratus lima puluh enam ribu Rupiah).

- Bahwa terhadap dana APBD tahun 2005 dan tahun 2006 yang telah dikeluarkan Bappeda Kabupaten Rote Ndao sebesar Rp2.298.188.544,00, dapat dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara sebagai berikut :

1. Apabila dihubungkan antara Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Studi Kelayakan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2004 dengan seluruh dana APBD tahun 2005 s/d 2006 yang telah dikeluarkan Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda sekaligus Pengguna Anggaran sejumlah Rp1.875.000.000,00, dan dihubungkan pula dengan keterangan saksi JOSEPHUS MANAFE selaku Bendahara Bappeda Kabupaten Rote Ndao, maka didapatkan fakta bahwa pembayaran Studi Kelayakan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao Tahun yang dikeluarkan Terdakwa selaku Kepala Bappeda sejumlah Rp1.875.000.000,00 tersebut dimaksudkan untuk membayar dana Studi Kelayakan Potensi Angin untuk penyelesaian 100%. Apabila dihubungkan dengan Kontrak Studi Kelayakan Potensi Angin, pembayaran akhir 100% berhubungan dengan hasil akhir pekerjaan. Sesuai ketentuan Pasal 5 huruf b Kontrak Studi Kelayakan Potensi Angin, bahwa pembayaran Tahap IV sebesar 20% dari total kontrak akan dibayar setelah Penyerahan Laporan Akhir dan Album Peta Potensial Angin. Dalam kaitannya dengan pembayaran Termin IV tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Kontrak Studi Kelayakan Potensi Angin bahwa Output /Keluaran dari pekerjaan ini berupa Laporan Pendahuluan sebanyak 10 buku, Lapoan Pertengahan sebanyak 10 buku, dan Laporan Akhir sebanyak 15 buku serta dilampirkan dengan album peta sebanyak 10 album. Khusus untuk Laporan Akhir, produk ini harus diseminarkan dalam suatu forum yang dihadiri oleh seluruh stakeholder. Dengan demikian maka didapatkan fakta bahwa pembayaran Studi Kelayakan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao yang dikeluarkan Terdakwa selaku Kepala Bappeda sejumlah Rp1.875.000.000,00 untuk pembayaran Termin IV, dimaksudkan untuk membayar Output /Keluaran yang merupakan hasil akhir dan hasil yang paling menentukan dari pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin. Adapun terhadap pelaksanaan pekerjaan Studi

Hal. 22 dari 82 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelayakan Potensi Angin tersebut setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Teknis Politeknik Negeri Kupang berdasarkan Laporan Investigasi Pekerjaan Studi Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao TA 2004, ternyata nilai pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin adalah sebesar Rp655.456.000,00, sehingga dengan demikian maka didapat selisih dana pembayaran yang menjadi hasil utama (Output/Keluaran) dari pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin dengan nilai riil pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin yang sebenarnya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

2. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa seluruh pengeluaran dana APBD Tahun anggaran 2004, 2005 maupun 2006 yang diperuntukan bagi pembayaran pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin telah bertentangan dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, termasuk diantaranya pembayaran pajak pekerjaan yang diperoleh melalui APBD Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp423.188.544,00 yang malah dibayarkan kepada Sdr. CLAUS J. DAUSELT. Dengan demikian maka dana APBD Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp423.188.544,00 yang diperuntukkan untuk pembayaran pajak kegiatan Studi Kelayakan Potensi Angin juga termasuk dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya;

sehingga dengan demikian terhadap dana APBD Tahun Anggaran 2006 yang telah dibayarkan Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda sekaligus Pengguna Anggaran pada kantor Bappeda Kab. Rote Ndao yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pengeluarannya adalah sebesar Rp1.642.732.544,00 (satu miliar enam ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus empat puluh empat Rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

- Dana APBD yang telah dikeluarkan Rp.1.875.000.000,00 Bappeda pada TA 2005 untuk pembayaran pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin
- Dana APBD yang telah dikeluarkan Rp. 423.188.544,00 Bappeda pada TA 2006 untuk pembayaran pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin
- +
- Total dana APBD yang telah dikeluarkan Rp.2.298.188.544,00 Bappeda TA 2005 dan 2006

Hal. 23 dari 82 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil perhitungan Poltek Negeri Kupang Rp. 655.456.000,00 terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin

Jumlah dana APBD tahun 2005 dan 2006 Rp.1.642.732.544,00 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan

Terdakwa

- Dengan demikian maka dari perbuatan Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda sekaligus Pengguna Anggaran pada kantor Bappeda Kab. Rote Ndao yang telah mengeluarkan dana APBD Tahun Anggaran 2005 dan Tahun 2006 tersebut sebesar Rp2.298.188.544,00, terdapat selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pengeluarannya yang menjadi kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp1.642.732.544,00 (satu miliar enam ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus empat puluh empat Rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, sehingga telah memperkaya diri Terdakwa sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi yaitu Yayasan Womitra ataupun Deutsche Windguard GmbH, atau setidaknya tidaknya kekayaan Terdakwa ataupun pihak-pihak lainnya yang tidak berhak menjadi bertambah dari jumlah semula.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDIAR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Rote Ndao berdasarkan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 06/SKEP/HK/2002 tanggal 10 Agustus 2002 sekaligus bertindak sebagai Pengguna Anggaran pada Kantor Bappeda Kabupaten Rote Ndao sesuai Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 31/KEP/HK/2005 tanggal 18 Maret 2005 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran, Pemegang Kas dan Para Pembantu Pemegang Kas pada Badan /Dinas /Kantor dan Bagian se-Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2005, pada waktu-waktu tertentu tanggal 7 bulan Desember tahun 2005 dan pada tanggal 1 bulan Desember tahun 2006 atau setidaknya-tidaknya dalam rentang waktu bulan Desember tahun 2005 sampai dengan bulan Desember tahun 2006 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu

Hal. 24 dari 82 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu di tahun 2005 sampai dengan tahun 2006, bertempat di lokasi pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao di Desa Hundiho Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao, Desa Sanggoen Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao, Dusun Hituk Kecamatan Babalain Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao, Desa Boa Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao, atau bertempat di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Rote Ndao di Komplek Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai Jalan Lekunik-Baa Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mula-mula pada tahun 2002 Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. diangkat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Rote Ndao berdasarkan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 06/SKEP/HK/2002 tanggal 10 Agustus 2002, dan selain itu Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda sejak tahun 2002 s/d tahun 2008 juga menjabat sebagai Pengguna Anggaran pada unit kerja Bappeda Kabupaten Rote Ndao, yang mana sesuai ketentuan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran mempunyai tugas antara lain:
 - a. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - e. mengelola utang dan piutang;
 - f. menggunakan barang milik daerah;

Hal. 25 dari 82 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. mengawasi pelaksanaan anggaran;
 - h. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan
- Bahwa selanjutnya sekira awal tahun 2004 Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao melalui Bupati Rote Ndao saat itu yaitu Sdr. CHRISTIAN NEHEMIA DILLAK, SH. (Almarhum) bermaksud untuk mengadakan survey penelitian potensi angin yang bekerjasama dengan pihak perusahaan swasta dari negara Jerman yaitu Deutsche Windguard GmbH, yang mana maksud diadakannya kerjasama tersebut adalah untuk mengetahui potensi angin untuk hasil penelitiannya akan ditawarkan kepada investor untuk membangun turbin pembangkit listrik tenaga angin di Kabupaten Rote Ndao. Adapun kerjasama tersebut diperkenalkan oleh sebuah yayasan yaitu Yayasan Womintra yang bertempat di Kota Kupang.
 - Bahwa Yayasan Womintra berfungsi sebagai fasilitator dan penghubung kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao dengan Deutsche Windguard GmbH, yang mana fungsi Yayasan Womintra tersebut tidak tercantum secara tertulis, selain itu didapatkan pula fakta bahwa direktur Yayasan Womintra yaitu Sdri. Dra. SUSY M.D. KATIPANA adalah istri dari Sdr. CLAUS J. DAUSELT, yang mana Sdr. CLAUS J. DAUSELT bekerja sebagai pegawai di perusahaan Deutsche Windguard GmbH di negara Jerman.
 - Bahwa untuk menindaklanjuti kerjasama survey penelitian potensi angin tersebut, maka sekira bulan Maret 2004 Bupati Rote Ndao meminta Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda Kabupaten Rote Ndao untuk pergi bersama-sama Bupati beserta istri, dan Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao untuk pergi ke negara Jerman dalam rangka pemaparan potensi angin oleh Deutsche Windguard GmbH, yang mana penunjukkan Terdakwa pergi ke negara Jerman untuk mengganti posisi Asisten II saat itu yaitu Sdr. DANIEL FOLABESI, karena Asisten II tidak mengerti bahasa Inggris, sehingga Terdakwa selaku Kepala Bappeda yang diminta oleh Bupati untuk pergi bersama-sama ke Jerman. Sesampainya di negara Jerman tepatnya di kota Varel, pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2004 telah dilakukan Nota Kesepahaman Kerjasama (Memorandum of Understanding) Nomor 1.A. Year 2004 dan Nomor 1.B.Year 2004 antara Bupati Rote Ndao Sdr. CHRISTIAN NEHEMIA DILLAK, SH. yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA dengan Sdr. GERHARD J. GERDES, Managing Director Deutsche Windguard GmbH, dalam hal ini

Hal. 26 dari 82 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak untuk dan atas nama Deutsche Windguard GmbH, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Adapun ruang lingkup Nota Kesepahaman tersebut sebagaimana Pasal 3 adalah meliputi kesepakatan Pemberian Jasa Konsultasi dan bantuan teknis serta transfer teknologi di bidang penelitian dan pengembangan potensi angin, dan di bidang kelistrikan yang bersumber dari tenaga angin yang akan disediakan oleh Deutsche Windguard GmbH, dengan rincian pembiayaan sebagaimana Pasal 9 Nota Kesepahaman berasal dari APBD sebesar 250.000 Euro dari keseluruhan dana kegiatan dimana pajak-pajak yang dipungut disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia, dengan jangka waktu kerjasama ini berlaku selama satu tahun terhitung sejak penandatanganan Nota kesepahaman sampai dengan tahun 2005.

- Bahwa selanjutnya untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman tersebut, dibuatlah Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Studi Kelayakan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2004 Nomor Pihak I : Bap.679/1036/Kab.RN/2004 Nomor Pihak II : VW04104/2004 tanggal 24 Mei 2004 antara Sdr. Drs. MARKUS D. WELKIS menjabat Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao selaku PIHAK PERTAMA dengan Sdr. GERHARD J. GERDES menjabat Managing Director Deutsche Windguard GmbH selaku PIHAK KEDUA.
- Bahwa sesuai Kontrak sebagaimana Pasal 1, Tugas dan Ruang Lingkup Pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin tersebut antara lain :
 - a. PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA pekerjaan Studi Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao dengan uraian pekerjaan sebagai berikut :
 - 1) * Pengumpulan data dasar regional potensi angin se Kabupaten Rote Ndao dan analisisnya.
 - * Kick-Off Workshop yang dihadiri oleh instansi terkait Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dan DPRD dari Komisi yang membidangi hal ini.
 - * Survey dan identifikasi lokasi sample di beberapa kecamatan potensial.
 - * Pembangunan stasiun/tower setinggi 50 meter di empat lokasi terpilih dan pemasangan alat pencatat data angin pada masing-masing stasiun/tower.

Hal. 27 dari 82 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) * Menyiapkan strategi pengukur angin, pengadaan, pemasangan, testing dan mengoperasikan software pengumpul data angin termasuk petunjuk penggunaannya.
 - * melatih staf Pemerintah Kabupaten Rote Ndao tentang instalasi stasiun pengukuran angin dan mendownload data (on-the-job)
 - * Analisa dan evaluasi data angin yang diambil setiap bulan dan menyiapkan sistem informasi angin.
 - 3) * Pembuatan petunjuk kegiatan pengukuran angin dan hal lain yang berhubungan dengan penggunaan softwarena.
 - * Pembuatan laporan awal, laporan pertengahan dan laporan akhir dalam bentuk buku dan CD Rom.
 - * Pembuatan studi awal. Presentasi sistem informasi angin. Progress Workshop yang dihadiri oleh instansi terkait Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dan instansi terkait lainnya serta DPRD yang membidangi hal ini.
 - 4) * Membuat final Study Report dan Final Peta Angin. Pembuatan petunjuk dan latihan tentang menggunakan pengukuran angin dan sistim informasi angin.
- b. Pasca-proyek kegiatan oleh PIHAK KEDUA adalah penyusunan dan pembuatan bahan promosi hasil studi kepada investor luar negeri maupun dalam negeri.
 - c. PIHAK KEDUA menerima baik penyerahan pekerjaan tersebut dalam ayat (a) tersebut di atas di atas dari PIHAK PERTAMA.
 - d. Kontrak ini berlaku sejak tanggal dimana perjanjian ditandatangani. Pelaksanaan kontrak dimulai sejak tanggal dimana pembayaran pertama diterima oleh PIHAK KEDUA.
- Bahwa Output /keluaran dari pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin tersebut sesuai Kontrak adalah berupa Laporan Pendahuluan sebanyak 10 buku, Laporan Pertengahan sebanyak 10 buku, dan Laporan Akhir sebanyak 15 buku serta dilampirkan dengan album peta sebanyak 10 album. Khusus untuk Laporan Akhir produk ini harus diseminarkan dalam suatu forum yang dihadiri oleh seluruh stakeholder untuk mendapatkan penyempurnaan sebelum diserahkan ke PIHAK PERTAMA. Bahasa proyek adalah Bahasa Inggris.
 - Bahwa Jangka Waktu penyelesaian pekerjaan tersebut sesuai Kontrak adalah 21 bulan terhitung sejak tanggal 1 April 2004 s/d 31 Desember 2005.

Hal. 28 dari 82 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggungjawaban PIHAK KEDUA berakhir setelah PIHAK KEDUA menyerahkan hasil pelaksanaan pekerjaannya dan dinyatakan dalam Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan.

- Bahwa harga dan cara pembayaran sesuai Kontrak dilakukan dengan cara :

a) Harga pekerjaan/nilai kontrak untuk pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) ini ditetapkan sebesar 250.000 EURO (net diluar pajak) yang bersumber dari dana PIHAK PERTAMA (APBD II Kabupaten Rote Ndao) yang akan dialokasikan dalam tahun anggaran 2004 dan tahun anggaran 2005. Dana ini adalah minimum 50 % dari nilai kegiatan, sampai dengan 250.000 E disumbang oleh PIHAK KEDUA (Deutsche Windguard GmbH) yang diserahkan dalam bentuk services atau material.

b) PIHAK PERTAMA hanya akan membayarkan kepada PIHAK KEDUA dana yang bersumber dari APBD II Kabupaten Rote Ndao, yang akan dilakukan dalam 4 (empat) tahap :

Tahap I :

Sebesar 20 % dari total Nilai Kontrak akan dibayar dalam kurun waktu 60 hari setelah penandatanganan kontrak dan kiriman alat-alat ukur angin ke lapangan.

Tahap II :

Sebesar 30 % dari total nilai kontrak, akan dibayar setelah konsultan menurunkan para teknisi dan memulai pengukuran angin.

Tahap III :

Sebesar 30 % dari total kontrak, akan dibayar setelah penyerahan Laporan Awal Analisa Data Angin.

Tahap IV :

Sebesar 20 % dari total kontrak, akan dibayar setelah penyerahan Laporan Akhir dan Album Peta Potensial Angin.

Pembayaran dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao cq Bagian Keuangan pada Setda Kab. Rote Ndao.

Adapun total lump sum pembayaran tersebut di atas telah melalui masa kontrak berlaku. pembayaran akan dilaksanakan ke rekening PIHAK KEDUA di Jerman dengan Nomor rekening :

Bank : Oldenburgische Landesbank AG

BLZ : 282 226 21

Acc : 960 44607 00

Hal. 29 dari 82 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swift-BIC : OLBODEH2

IBAN : DE09 2802 0050 9604 4607 00

Dan tanpa dikurangi jumlahnya.

Semua pajak atau pembayaran lainnya di Indonesia sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia adalah merupakan tanggungjawab PIHAK PERTAMA dan akan dibayar oleh PIHAK PERTAMA di Indonesia yang berdasarkan peraturan pemerintah Jerman akan dibayar oleh PIHAK KEDUA di Jerman sesuai peraturan yang berlaku.

- c) Pemungutan pajak terhadap pembayaran yang bersumber dari APBD II Kabupaten Rote Ndao akan dilaksanakan pada saat pembayaran termin kedua.
- Bahwa pembayaran dana survey penelitian potensi angin yang harus dibayarkan Pemda Kabupaten Rote Ndao sejumlah 250.000 Euro tersebut sesuai kontrak harus menggunakan mata uang Euro, dan tidak ada patokan yang pasti berapa dana APBD yang akan dibayarkan mengingat dalam kontrak tidak diatur secara khusus patokan nilai pembayaran dana dengan menggunakan Kurs Euro tersebut, karena nilai kurs mata uang Euro bersifat fluktuatif dan selalu berubah-ubah setiap saat.
- Bahwa untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan nilai 250.000 Euro yang harus dibayarkan per termin kepada Deutsche Windguard GmbH, ternyata dananya belum dianggarkan dalam APBD Induk tahun 2004, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao membayarkan dana APBD sejumlah Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta Rupiah) yang belum dianggarkan dalam APBD Induk tahun 2004, dengan cara Sdr. Drs. ERNEST S. Z. PELLA, M.Si. selaku Kabag Keuangan Setda Kabupaten Rote Ndao menerbitkan cek senilai Rp625.000.000,00 tanpa melalui SPM (Surat Perintah Membayar) dan tanpa didukung bukti pengeluaran yang sah, lalu cek tersebut diserahkan oleh Sdr. FRIDS E. SINE, SE. selaku Kasubag Anggaran pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Rote Ndao kepada Sdri. OTNIA E. MBOLIK selaku Bendahara Umum Kabupaten Rote Ndao, lalu Sdri. OTNIA E. MBOLIK berdasarkan cek tersebut pada tanggal 8 Juli 2004 menyetorkan dana sejumlah Rp625.000.000,00 ke rekening Yayasan Womintra di Bank NTT Cabang Rote Ndao nomor rekening 001.01.16.004992-9 pada tanggal 8 Juli 2004. Setelah masuk ke rekening Yayasan Womintra, selanjutnya pada tanggal 8 Juli 2004 itu pula Sdri. Dra. SUSY M.D. KATIPANA selaku Direktur Yayasan Womintra mentransfer dana sejumlah Rp624.633.750,00 (dengan biaya

Hal. 30 dari 82 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman Rp363.600,00) ke rekening Deutsche Windguard GmbH di Bank : Oldenburgische Landesbank AG melalui Bank BII Cabang Kupang.

- Bahwa setelah dana sejumlah Rp625.000.000,00 tersebut dicairkan dan diserahkan kepada Deutsche Windguard GmbH melalui Yayasan Womintra, barulah Bagian Umum Setda Kabupaten Rote Ndao menganggarkan dana survey penelitian potensi angin dalam APBD Perubahan Kabupaten Rote Ndao pada bulan November tahun 2004 sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah). Dari dana APBD Perubahan tahun 2004 tersebut, dana yang telah dibayarkan kepada Deutsche Windguard GmbH sebesar Rp625.000.000,00 tersebut diperhitungkan ke dalam APBD Perubahan tahun 2004 dalam mata anggaran Belanja Pegawai Personalia, sesuai Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 201 Tahun 2004 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2004 dan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penjabaran Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2004 (aturan tersebut berlaku surut).
- Bahwa selanjutnya pada bulan Mei tahun 2005 untuk melakukan pembayaran terhadap Deutsche Windguard GmbH, ternyata berdasarkan keterangan Sdr. MELKIANUS MANU dan keterangan Sdr. FRIDS E. SINE, SE., Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda telah mendesak Sdr. MELKIANUS MANU selaku staf Bagian Perbendaharaan pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Rote Ndao untuk segera mencairkan dana APBD untuk dibayarkan ke rekening Yayasan Womintra karena Yayasan Womintra sudah menagih pembayaran tersebut. Atas permintaan Terdakwa tersebut Sdr. MELKIANUS MANU sempat menolak mencairkan dana karena dana tersebut ada pada DPA Bagian Umum Setda, bukan pada DPA Bappeda, sehingga yang bisa mengajukan pencairan dana adalah Bagian Umum Setda. Akan tetapi setelah melalui proses pembicaraan antara Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda, Sdr. FRIDS E. SINE, SE. selaku Kasubag Anggaran, Sdr. Drs. ERNEST S. Z. PELLA, M.Si. selaku Kabag Keuangan, dan Bupati Rote Ndao, maka akhirnya dicairkanlah dana 2005 tersebut sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) melalui cek tanpa melalui SPP dan SPM serta tanpa didukung oleh bukti pengeluaran yang sah, yang mana dana tersebut milik Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao yang tidak dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2005. Kemudian cek senilai Rp500.000.000,00 tersebut diserahkan oleh Sdr. FRIDS E. SINE, SE. kepada Sdr. MELKIANUS MANU

Hal. 31 dari 82 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kemudian diserahkan kepada Yayasan Womintra di Kota Kupang. Setibanya di Kota Kupang Sdr. MELKIANUS MANU pada tanggal 20 Mei 2005 langsung menyerahkan cek senilai Rp500.000.000,00 kepada Sdri. CHATRYN MANAFE selaku Wakil Direktur Yayasan Womintra dengan dibuatkan Berita Acara Penerimaan Uang, dan pada tanggal yang sama dilakukan penyetoran uang sebesar Rp499.630.147 (dengan biaya pengiriman Rp367.110,) ke rekening Deutsche Windguard GmbH di Bank : Oldenburgische Landesbank AG melalui Bank BII Cabang Kupang.

- Bahwa setelah dilakukan pembayaran Rp500.000.000,00 tanpa melalui mekanisme APBD, ternyata pada tahun 2005 kembali dianggarkan dana sejumlah Rp1.875.000.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) dalam APBD Perubahan Kabupaten Rote Ndao TA 2005 kode rekening 2.01.06.3.5.02 untuk Belanja Modal Jaringan Listrik Tenaga Angin yang dianggarkan pada DASK perubahan pada unit kerja Bappeda Kabupaten Rote Ndao. Penyebab dianggarkannya dana APBD Perubahan 2005 di Bappeda tersebut karena adanya pendapat bahwa unit kerja yang lebih tepat untuk melaksanakan program survey penelitian potensi angin tersebut adalah Bappeda, dan juga anggaran sebelumnya yang ada di Bagian Umum belum cukup untuk membiayai program survey penelitian potensi angin yang mencapai 250.000 Euro, sehingga perlu dilakukan penambahan dana APBD untuk membiayai program tersebut.
- Bahwa dalam kaitannya dengan penganggaran dana survey penelitian potensi angin dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2005 yang dianggarkan pada DASK perubahan pada unit kerja Bappeda Kabupaten Rote Ndao, maka Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda sekaligus Pengguna Anggaran sesuai Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 31/KEP/HK/2005 tanggal 18 Maret 2005 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran, Pemegang Kas dan Para Pembantu Pemegang Kas pada Badan /Dinas /Kantor dan Bagian se-Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2005 mempunyai tugas salah satunya untuk :
 - Huruf a : Mengkoordinir Pengelolaan Keuangan daerah, yang berada dalam Unit Kerjanya
 - Huruf b : Bertanggung jawab atas tertib Penatausahaan Anggaran yang dialokasikan pada Unit Kerja yang dipimpin;
 - Huruf f : Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas penyelesaian fisik pekerjaan di lapangan.

Hal. 32 dari 82 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dana APBD Perubahan tahun 2005 sejumlah Rp1.875.000.000,00 tersebut masuk dalam DASK Perubahan pada Bappeda Kabupaten Rote Ndao tahun anggaran 2005, maka dana sejumlah Rp1.875.000.000,00 tersebut langsung dicairkan dengan cara Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda sekaligus Pengguna Anggaran memerintahkan Sdr. JOSEPHUS MANAFE selaku Bendahara Bappeda untuk segera mencairkan dana sejumlah Rp1.875.000.000,00 untuk dibayarkan ke Yayasan Womintra dalam rangka membiayai program survey penelitian potensi angin, yang mana pembayaran dana tersebut dimaksudkan untuk membayar pelunasan dengan nilai 100%. Pencairan dana tersebut prosesnya dilakukan tanggal 7 Desember 2005, dan dilakukan tanpa menyesuaikan dengan tahap-tahap yang ada dalam Kontrak dan tanpa menyesuaikan dengan kemajuan pekerjaan, alasan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran saat itu karena saat itu bulan Desember 2005 sehingga pencairan dananya mendesak dan bila dana tidak segera dicairkan maka dana tersebut tidak jadi digunakan dan dikembalikan kepada pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya Sdr. JOSEPHUS MANAFE diperintah oleh Terdakwa selaku Kepala Bappeda untuk segera mencairkan dana Studi Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin tanpa didukung bukti pengeluaran yang sah, setelah itu Terdakwa menyerahkan Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) kepada Sdr. JOSEPHUS MANAFE, dan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Bappeda juga menyuruh Sdr. JOSEPHUS MANAFE untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh Sdr. JOSEPHUS MANAFE selaku Pemegang Kas dan ditandatangani Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Bappeda. Adapun penerbitan SPP dibuat sendiri oleh Sdr. JOSEPHUS MANAFE atas perintah Terdakwa selaku Kepala Bappeda tanpa dilengkapi dengan persyaratan berupa Permohonan permintaan dana oleh pihak ketiga (Deutsche Windguard GmbH) dan tanpa dilengkapi Laporan perkembangan pekerjaan. Selain itu Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut juga tidak ditujukan kepada pihak ketiga melainkan kepada Sdr. JOSEPHUS MANAFE (Pemegang Kas Bappeda), sehingga Surat Perintah Membayar (SPM) yang dikeluarkan oleh Bagian Keuangan Setda Kab. Rote Ndao ditujukan kepada Pemegang Kas Bappeda (Sdr. JOSEPHUS MANAFE), padahal SPM yang diterbitkan oleh Bagian Keuangan seharusnya ditujukan kepada rekening pihak ketiga dan hanya pihak ketiga yang bisa mencairkan uang tersebut. Selanjutnya Sdr.

Hal. 33 dari 82 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOSEPHUS MANAFE langsung pergi ke Bank NTT untuk mencairkan dana Studi Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin, lalu dana tersebut dimasukkan ke rekening Bappeda Kab. Rote Ndao dengan Nomor Rekening: 01.05.0000.30-6 di Bank NTT Cabang Baa atas nama Pemegang Kas (Sdr. JOSEPHUS MANAFE). Setelah dana tersebut masuk ke rekening Bappeda di Bank NTT, Sdr. JOSEPHUS MANAFE langsung mencairkan atau menarik uang sebesar Rp1.875.000.000,00 tersebut, dan setelah itu dana tersebut dibawa ke kota Kupang oleh Sdr. JOSEPHUS MANAFE untuk diserahkan kepada Sdri. Dra. SUSY M.D. KATIPANA selaku Direktur Yayasan Womintra sesuai Kwitansi tanda terima, dan dana sejumlah Rp1.875.000.000,00 tersebut dimasukkan ke rekening Yayasan Womintra di Bank NTT di Nomor rekening 001.01.16.004992-9 pada tanggal 14 Desember 2005.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2005 dana sejumlah Rp1.875.000.000,00 tersebut ditarik lagi oleh pihak Yayasan Womintra dengan menggunakan Cek /Bilyet Giro, dan pembayaran terhadap Deutsche Windguard GmbH dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - Dilakukan penyetoran uang oleh Bappeda Rote Ndao tanggal 19 Desember 2005 sebesar Rp1.124.588.364 ke rekening Deutsche Windguard GmbH di Bank : Oldenburgische Landesbank AG melalui Bank BII Cabang Kupang.
 - Dilakukan penyetoran uang oleh Bappeda Rote Ndao tanggal 1 Agustus 2006 sebesar Rp58.642.740,00 ke rekening Deutsche Windguard GmbH di Bank : Oldenburgische Landesbank AG melalui Bank BII Cabang Kupang.
 - Dilakukan penyetoran uang oleh Bappeda Kab. Rote Ndao (Sdri. Susy M.D. Katipana) tanggal 7 Juli 2007 sebesar Rp675.998.700,00 ke rekening Deutsche Windguard GmbH di Bank : Oldenburgische Landesbank AG melalui Bank BII Cabang Kupang.
- Bahwa untuk pembayaran pajak yang menurut Kontrak survey penelitian potensi angin ditanggung oleh Pemerintah Daerah Kab. Rote Ndao, maka Sdr. JOSEPHUS MANAFE selaku Bendahara Bappeda melakukan pembayaran pajak ke kantor pelayanan pajak melalui kantor pos dengan rincian :
 - Tanggal 29 Desember 2005 Sdr. JOSEPHUS MANAFE melakukan pembayaran pajak sebesar Rp255.681.818,00 dan Rp51.136.363,00

Hal. 34 dari 82 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 7 Agustus 2006 Sdr. JOSEPHUS MANAFE melakukan pembayaran pajak sebesar Rp15.999.772,00 dan Rp111.872.591,00
- Bahwa selanjutnya untuk menutupi dana yang telah dibayarkan untuk pembayaran pajak survey penelitian potensi angin tersebut, pada tahun 2006 dana survey penelitian potensi angin dianggarkan lagi dalam APBD tahun 2006 sebesar Rp485.336.544,00 dengan kode rekening 2.01.06.3.5.02.1 untuk Belanja Modal Jaringan Listrik, yang mana proses pencairan dana direalisasikan di tanggal 1 Desember 2006, dengan cara Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda sekaligus Pengguna Anggaran memerintahkan Sdr. JOSEPHUS MANAFE selaku Bendahara Bappeda untuk segera mencairkan dana sejumlah Rp485.336.544,00 untuk membayar pajak program survey penelitian potensi angin. Dalam pelaksanaannya Sdr. JOSEPHUS MANAFE membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani sendiri oleh Sdr. JOSEPHUS MANAFE selaku Pemegang Kas dan ditandatangani Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Bappeda. Adapun penerbitan SPP dibuat sendiri oleh Sdr. JOSEPHUS MANAFE tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah, dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang dikeluarkan oleh Bagian Keuangan Setda Kab. Rote Ndao ditujukan kepada Pemegang Kas Bappeda (Sdr. JOSEPHUS MANAFE). Selanjutnya Sdr. JOSEPHUS MANAFE langsung pergi ke Bank NTT untuk mencairkan dana Studi Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin tersebut. Karena dana untuk pembayaran pajak survey penelitian potensi angin telah dikeluarkan pada tanggal 29 Desember 2005 dan 7 Agustus 2006, maka dana sebesar Rp485.336.544,00 tersebut digunakan untuk menutupi dana yang telah digunakan sebelumnya untuk pembayaran pajak, padahal dalam APBD tahun 2006 dan SPM tertanggal 18 Desember 2006 tertera dana APBD 2006 sebesar Rp485.336.544,00 tersebut digunakan untuk membayar Belanja Modal Jaringan Listrik, bukan untuk membayar pajak. Setelah dihitung oleh Sdr. JOSEPHUS MANAFE ternyata masih ada kelebihan dana sebesar Rp62.148.000,00 yang kemudian disetorkan kembali ke Kas Daerah pada tanggal 26 Januari 2007, sehingga pembayaran melalui APBD Tahun Anggaran 2006 yang telah digunakan untuk membayar pajak pekerjaan adalah Rp423.188.544,00. Akan tetapi ternyata sesuai kwitansi tertanggal 28 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Sdr. JOSEPHUS MANAFE, ternyata uang yang seharusnya digunakan untuk membayar pajak ternyata malah diserahkan

Hal. 35 dari 82 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Sdr. CLAUS J. DAUSELT (pegawai Deutsche Windguard yang masih merupakan suami dari direktur Yayasan Womintra Sdri. Dra. SUSY M.D. KATIPANA), dan penggunaan dana tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- Bahwa dengan demikian, untuk membayar biaya survey penelitian potensi angin sesuai Kontrak senilai 250.000 Euro, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao telah mengeluarkan dana APBD dari tahun 2004 s/d tahun 2006 untuk membiayai survey penelitian potensi angin sejumlah Rp3.423.188.544,00 (tiga miliar empat ratus dua puluh tiga juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus empat puluh empat Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran melalui APBD TA 2004 di Bagian Umum Pembayaran melalui di Bagian Umum yang tidak dianggarkan dalam APBD TA 2005	Rp625.000.000,00
- Pembayaran melalui APBD Perubahan TA 2005 di Bappeda Pembayaran melalui APBD TA 2006 di Bappeda (dikurangi pengembalian ke kas daerah Rp62.148.000,00)	Rp500.000.000,00
- Bappeda (dikurangi pengembalian ke kas daerah Rp62.148.000,00)	Rp1.875.000.000,00
- Total Dana APBD yang telah dikeluarkan	Rp 423.188.544,00+
	Rp3.423.188.544,00

- Bahwa apabila dihubungkan dengan seluruh jumlah dana APBD tahun 2004 s/d 2006 yang telah dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao untuk membiayai pelaksanaan Kontrak Studi Kelayakan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao, maka dana APBD yang telah dikeluarkan Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda sekaligus Pengguna Anggaran adalah sejumlah Rp2.298.188.544,00 dengan rincian :

- Pembayaran melalui APBD Perubahan TA 2005 di Bappeda	Rp1.875.000.000,00
- Pembayaran melalui APBD TA 2006 di Bappeda (dikurangi pengembalian ke kas daerah Rp62.148.000,00)	Rp423.188.544,00
	+
Total Dana APBD yang telah dikeluarkan Bappeda	Rp2.298.188.544,00

- Bahwa dalam pelaksanaan Kontrak Studi Kelayakan Potensi Angin pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan cara Deutsche Windguard GmbH mengirimkan stafnya ke Kabupaten Rote Ndao untuk melakukan survey



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendahuluan, lalu dilakukan pembangunan Menara alat pengukur angin di 4 (empat) titik antara lain di Desa Boa, Desa Hundiho, Desa Sanggoen, dan Desa Hituk Kab. Rote Ndao. Dalam pelaksanaannya Deutsche Windguard GmbH hanya melatih staf dari Yayasan Womintra untuk melakukan pengumpulan dan pengiriman data menara angin atas nama Sdr. KATARINA FLORANZA, S.Sos. dan Sdr. MAXI BLEBUR untuk datanya nanti diserahkan kepada Deutsche Windguard GmbH, tanpa menunjuk petugas pencatat angin dari Pemda Kab. Rote Ndao. Setelah itu Deutsche Windguard GmbH membuat Laporan Akhir dan Peta Potensial Angin tertanggal 25 Januari 2006, dengan demikian pembayaran dana APBD 100% terhadap program Studi Kelayakan Potensi Angin telah dilakukan oleh Pemda sebelum Laporan Akhir dan Peta Potensial Angin selesai dibuat oleh Deutsche Windguard GmbH, dalam hal ini tidak ada laporan kemajuan pekerjaan, tidak ada pemeriksaan hasil pekerjaan dan tidak ada serah terima hasil pekerjaan antara Pemda Kab. Rote Ndao dengan Deutsche Windguard GmbH. Selain itu dalam tahap awal hingga akhir pelaksanaan kontrak Studi Kelayakan Potensi Angin yang merupakan kontrak Pengadaan Jasa pemerintah, ternyata tidak dilaksanakan sesuai mekanisme yang telah ditentukan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah yang mengatur bahwa setiap pelaksanaan pengadaan barang /jasa pemerintah yang dibiayai APBN/APBD harus dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa melalui tahapan perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, pengawasan pekerjaan, dan pemeriksaan hasil pekerjaan. Dalam pelaksanaan kontrak Studi Kelayakan Potensi Angin ternyata tidak melalui tahapan perencanaan yang mengatur mengenai harga maupun penelitian HPS, tanpa adanya pelelangan pekerjaan, tanpa adanya pengawasan dan laporan berkala, dan tanpa adanya pemeriksaan hasil pekerjaan.

- Bahwa dengan demikian maka seluruh pengeluaran dana APBD Kabupaten Rote Ndao dari tahun 2004 s/d tahun 2006 di Bagian Umum maupun Bappeda Kabupaten Rote Ndao yang dikeluarkan untuk membiayai pelaksanaan kontrak Studi Kelayakan Potensi Angin berupa pembayaran pekerjaan maupun pembayaran pajak, telah bertentangan dengan mekanisme Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah sebagaimana telah ditentukan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003. Selain itu pengeluaran dana APBD Kabupaten Rote Ndao dari tahun 2004 s/d tahun

Hal. 37 dari 82 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 di Bagian Umum maupun Bappeda tersebut juga pengeluarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan karena dana tersebut dikeluarkan tanpa didukung oleh bukti pengeluaran yang sah. Khusus untuk perbuatan Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda sekaligus Pengguna Anggaran pada kantor Bappeda Kab. Rote Ndao yang telah menyalahgunakan wewenangnya melakukan pencairan pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin Kabupaten Rote Ndao telah bertentangan dengan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :
 - a. Pasal 6 ayat (2) : Kepala satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berwenang :
 - Huruf b : melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja
 - Huruf c : melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
 - Huruf g : mengawasi pelaksanaan anggaran
 - b. Pasal 18 Ayat 3 yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN /APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut.
 - c. Pasal 54 ayat 1 yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran bertanggungjawab secara formal dan material atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :

Hal. 38 dari 82 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 61 Ayat (1) : Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

4. Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 31/KEP/HK/2005 tanggal 18 Maret 2005 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran, Pemegang Kas dan Para Pembantu Pemegang Kas pada Badan/Dinas /Kantor dan Bagian se-Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2005 :

Bagian KETIGA mengenai TUGAS PENGGUNA ANGGARAN :

- Huruf a : Mengkoordinir Pengelolaan Keuangan daerah, yang berada dalam Unit Kerjanya
- Huruf b : Bertanggung jawab atas tertib Penatausahaan Anggaran yang dialokasikan pada Unit Kerja yang dipimpin;
- Huruf f : Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas penyelesaian fisik pekerjaan di lapangan.

5. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah.

Pasal 1 :

Angka 1 : Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa;

Angka 2 : Pengguna barang/jasa adalah kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/pemimpin bagian proyek/pengguna anggaran Daerah/pejabat yang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam lingkungan unit kerja/proyek tertentu

Pasal 2

Ayat (1) : Maksud diberlakukannya Keputusan Presiden ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari APBN/APBD.

Ayat (2) : Tujuan diberlakukannya Keputusan Presiden ini adalah agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel

Pasal 7

Hal. 39 dari 82 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2015



Ayat (1) : Ruang lingkup berlakunya Keputusan Presiden ini adalah untuk :

- a. pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD;

Pasal 9

Ayat (3) : Tugas pokok pengguna barang/jasa dalam pengadaan barang/jasa adalah:

- a. menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
- b. mengangkat panitia/pejabat pengadaan barang/jasa;
- c. menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat;
- d. menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan;
- e. menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan sesuai kewenangannya;
- f. menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
- h. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya;
- i. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
- j. menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pemimpin Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/BUMD dengan berita acara penyerahan;

Ayat (4) : Pengguna barang/jasa dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek yang dibiayai dari APBN/APBD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (5) : Pengguna barang/jasa bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya.

Pasal 10 :

Ayat (1) : Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah)

Pasal 13 :

Ayat (1) : Pengguna barang/jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ayat (2) : HPS disusun oleh panitia/pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang/jasa

Pasal 17 :

Ayat (1) : Dalam pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya, pada prinsipnya dilakukan melalui metoda pelelangan umum.

Pasal 21 :

Ayat (1) : Pengguna barang/jasa menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan menunjuk panitia pengadaan/pejabat pengadaan.

Ayat (2) : Panitia/pejabat pengadaan menyusun harga perkiraan sendiri (HPS) dan dokumen pemilihan penyedia jasa konsultasi meliputi KAK, syarat administrasi, syarat teknis, syarat keuangan, metoda pemilihan penyedia jasa konsultasi, metoda penyampaian dokumen penawaran, metoda evaluasi penawaran, dan jenis kontrak yang akan digunakan.

Pasal 29 :

Ayat (1) : Kontrak sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut :

- a. para pihak yang menandatangani kontrak yang meliputi nama, jabatan, dan alamat;
- b. pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis dan jumlah barang/jasa yang diperjanjikan;
- c. hak dan kewajiban para pihak yang terikat di dalam perjanjian;



- d. nilai atau harga kontrak pekerjaan, serta syarat-syarat pembayaran;
- e. persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci;
- f. tempat dan jangka waktu penyelesaian/penyerahan dengan disertai jadwal waktu penyelesaian/penyerahan yang pasti serta syarat-syarat penyerahannya;
- g. jaminan teknis/hasil pekerjaan yang dilaksanakan dan/atau ketentuan mengenai kelaikan;
- h. ketentuan mengenai cidera janji dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya;
- i. ketentuan mengenai pemutusan kontrak secara sepihak;
- j. ketentuan mengenai keadaan memaksa;
- k. ketentuan mengenai kewajiban para pihak dalam hal terjadi kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan;
- l. ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja;
- m. ketentuan mengenai bentuk dan tanggung jawab gangguan lingkungan;
- n. ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan.

Ayat (2) : Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah adalah peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

Ayat (3) : Perjanjian/kontrak untuk pengadaan barang/jasa di dalam negeri tidak dapat dilakukan dalam bentuk valuta asing.

Ayat (4) : Perjanjian/kontrak dalam bentuk valuta asing tidak dapat membebani dana Rupiah murni;

Pasal 32 :

Ayat (1) : Setelah penandatanganan kontrak, pengguna barang/jasa segera melakukan pemeriksaan lapangan bersama-sama dengan penyedia barang/jasa dan membuat berita acara keadaan lapangan/serah terima lapangan.

Pasal 36 :

Ayat (1) : Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan.

Ayat (2) : Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak.

Ayat (3) : Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.

Pasal 42 :

Ayat (1) : Perusahaan asing dapat ikut serta di dalam pengadaan barang/jasa dengan nilai :

- a. Untuk jasa pemborongan di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah);
- b. Untuk barang/jasa lainnya di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah);
- c. Untuk jasa konsultasi di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah).

Ayat (2) : Perusahaan asing yang melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus melakukan kerjasama usaha dengan perusahaan nasional dalam bentuk kemitraan, subkontrak, dan lain-lain, apabila ada perusahaan nasional yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan.

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan hasil pekerjaan berdasarkan Laporan Investigasi Pekerjaan Studi Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao TA 2004 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao tanggal 17 Juni 2014 yang dibuat oleh Tim Teknis Politeknik Negeri Kupang, setelah melakukan penelitian pelaksanaan kegiatan Studi Kelayakan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao terhadap 4 unit Guyed Tower dan alat pengukur dan pencatat angin yang terletak di Desa Hundihopo Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao, Desa Sanggoen Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao, Dusun Hituk Kecamatan Babalain Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao, Desa Boa Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao, ternyata berdasarkan hasil penelitian bahwa perkiraan total 4 buah bangunan Guyed Tower dan peralatan pengukur dan pencatat data angin adalah sebesar Rp655.456.000,00 (enam ratus lima puluh lima juta empat ratus lima puluh enam ribu Rupiah), dengan perincian :

- Pekerjaan Persiapan Rp. 10.246.197,30,00

Hal. 43 dari 82 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Tiang menara 50 meter Rp. 26.885.744,94,00
- Pekerjaan Pondasi Menara Rp. 552.729,42,00
- Pekerjaan Pondasi Sling Rp. 6.282.993,82,00
- Pekerjaan Grounding Anti Petir Rp. 7.500.000,00,00
- Pekerjaan pengukuran dan pencatatan data angin Rp 97.499.754.00,00 +
- Jumlah Rp.148.967.419,48,00
- PPN 10% Rp. 14.896.741,95,00
- Jumlah Total 1 menara Rp.163.864.161,43,00
- Jumlah Total untuk 4 menara Rp.655.456.645,71,00
- Dibulatkan Rp.655,456.000,00,00

(enam ratus lima puluh lima juta empat ratus lima puluh enam ribu Rupiah).

- Bahwa terhadap dana APBD tahun 2005 dan tahun 2006 yang telah dikeluarkan Bappeda Kabupaten Rote Ndao sebesar Rp2.298.188.544,00, dapat dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara sebagai berikut :

1. Apabila dihubungkan antara Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Studi Kelayakan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2004 dengan seluruh dana APBD tahun 2005 s/d 2006 yang telah dikeluarkan Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda sekaligus Pengguna Anggaran sejumlah Rp1.875.000.000,00, dan dihubungkan pula dengan keterangan saksi JOSEPHUS MANAFE selaku Bendahara Bappeda Kabupaten Rote Ndao, maka didapatkan fakta bahwa pembayaran Studi Kelayakan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao Tahun yang dikeluarkan Terdakwa selaku Kepala Bappeda sejumlah Rp1.875.000.000,00 tersebut dimaksudkan untuk membayar dana Studi Kelayakan Potensi Angin untuk penyelesaian 100%. Apabila dihubungkan dengan Kontrak Studi Kelayakan Potensi Angin, pembayaran akhir 100% berhubungan dengan hasil akhir pekerjaan. Sesuai ketentuan Pasal 5 huruf b Kontrak Studi Kelayakan Potensi Angin, bahwa pembayaran Tahap IV sebesar 20% dari total kontrak akan dibayar setelah Penyerahan Laporan Akhir dan Album Peta Potensial Angin. Dalam kaitannya dengan pembayaran Termin IV tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Kontrak Studi Kelayakan Potensi Angin bahwa Output /Keluaran dari pekerjaan ini berupa Laporan Pendahuluan sebanyak 10 buku, Lapoan Pertengahan sebanyak 10 buku, dan Laporan Akhir

Hal. 44 dari 82 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2015



sebanyak 15 buku serta dilampirkan dengan album peta sebanyak 10 album. Khusus untuk Laporan Akhir, produk ini harus diseminarkan dalam suatu forum yang dihadiri oleh seluruh stakeholder. Dengan demikian maka didapatkan fakta bahwa pembayaran Studi Kelayakan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao yang dikeluarkan Terdakwa selaku Kepala Bappeda sejumlah Rp1.875.000.000,00 untuk pembayaran Termin IV, dimaksudkan untuk membayar Output /Keluaran yang merupakan hasil akhir dan hasil yang paling menentukan dari pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin. Adapun terhadap pelaksanaan pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin tersebut setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Teknis Politeknik Negeri Kupang berdasarkan Laporan Investigasi Pekerjaan Studi Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao TA 2004, ternyata nilai pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin adalah sebesar Rp655.456.000,00, sehingga dengan demikian maka didapat selisih dana pembayaran yang menjadi hasil utama (Output/Keluaran) dari pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin dengan nilai riil pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin yang sebenarnya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

2. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa seluruh pengeluaran dana APBD Tahun anggaran 2004, 2005 maupun 2006 yang diperuntukan bagi pembayaran pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin telah bertentangan dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, termasuk diantaranya pembayaran pajak pekerjaan yang diperoleh melalui APBD Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp423.188.544,00 yang malah dibayarkan kepada Sdr. CLAUS J. DAUSELT. Dengan demikian maka dana APBD Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp.423.188.544,00 yang diperuntukkan untuk pembayaran pajak kegiatan Studi Kelayakan Potensi Angin juga termasuk dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya;

sehingga dengan demikian terhadap dana APBD Tahun Anggaran 2006 yang telah dibayarkan Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda sekaligus Pengguna Anggaran pada kantor Bappeda Kab. Rote Ndao yang tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan pengeluarannya adalah sebesar Rp1.642.732.544,00 (satu miliar enam ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus empat puluh empat Rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

- Dana APBD yang telah dikeluarkan Bappeda	Rp.1.875.000.000,00
pada TA 2005 untuk pembayaran pekerjaan	
Studi Kelayakan Potensi Angin	
- Dana APBD yang telah dikeluarkan Bappeda	Rp. 423.188.544,00
pada TA 2006 untuk pembayaran pekerjaan	
Studi Kelayakan Potensi Angin	+
- Total dana APBD yang telah dikeluarkan	Rp.2.298.188.544,00
Bappeda TA 2005 dan 2006	
- Hasil perhitungan Poltek Negeri Kupang	Rp. 655.456.000,00
terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan Studi	
Kelayakan Potensi Angin	-
Jumlah dana APBD tahun 2005 dan 2006	Rp.1.642.732.544,00
yang tidak dapat dipertanggungjawabkan	
Terdakwa	

- Dengan demikian maka dari perbuatan Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda sekaligus Pengguna Anggaran pada kantor Bappeda Kab. Rote Ndao yang telah mengeluarkan dana APBD Tahun Anggaran 2005 dan Tahun 2006 tersebut sebesar Rp2.298.188.544,00, terdapat selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pengeluarannya yang menjadi kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp1.642.732.544,00 (satu miliar enam ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus empat puluh empat Rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, sehingga telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi yaitu Yayasan Womintra ataupun Deutsche Windguard GmbH, atau setidaknya tidaknya Terdakwa ataupun pihak-pihak lainnya yang tidak berhak menjadi telah memperoleh keuntungan secara tidak sah.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Hal. 46 dari 82 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Baa tanggal 16 Maret 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana korupsi” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sesuai dakwaan PRIMAIR;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menghukum agar Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. membayar uang pengganti sebesar Rp1.642.732.544,00(satu miliar enam ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus empat puluh empat Rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2005.
 2. 1 (satu) bendel asli Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 Pada Tahun 2005.

Hal. 47 dari 82 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bendel asli Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 201 Tahun 2004 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 Pada Tahun 2004.
4. 1 (satu) bendel asli Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2004.
5. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Nota Kesepahaman Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Propinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia dengan Deutsche Winguard GmbH, Varel Germany Nomor : 1.A. Year 2004 – Nomor 1.A Year 2004 tentang Study Kelayakan Pangkajian Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao Propinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 26 Maret 2004
6. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Study Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2004 Nomor pihak I : Bap.679/1036/Kab.RN/2004; nomor pihak II : VW04104/2004 tanggal 24 Mei 2004
7. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Fotocopy 1 (satu) lembar bukti penyetoran uang melalui Bank NTT dari Sdr. Otnia E. Mbolik kepada nomor rekening 001.0116.004992.9 atas nama Yayasan Womintra sebesar Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta Rupiah) tanggal 08 Juli 2004.
8. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Fotocopy 1 (satu) lembar bukti penyetoran uang melalui Bank BII cabang Kupang dari Sdr. Jl. Amagi Tota Oebufu Kuoang-NTT Indonesia kepada Deutschen Windguard GmbH Oldenbwgische Landes Bank AG BL2 : 28222621 KTO : 9604460700 Swift –BIC : Olbodeh 2 Iban : DE 0928020050 9604 460700 Oldenburg – Germany sebesar Rp624.633.750,00 (enam ratus dua puluh empat juta enam ratus tigapuluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) tanggal 08 Juli 2004.
9. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 12 tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2005 tanggal 24 Februari 2005.
10. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) bidang pemerintahan Administrasi Umum pemerintahan Kab. Rote Ndao tahun anggaran 2005.

Hal. 48 dari 82 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir lembar bukti penyetoran uang melalui Bank BII cabang Kupang dari Sdr. Melkianus Manu, Staff Bag. Keuangan Setda Kab. Rote Ndao Kupang NTT kepada Oldenburgische Landes Bank AG AC 9604460700 Swift –BIC : Oib ode H2 Iban : Deutch Windguard Jerman Varel sebesar Rp499.630.147,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu seratus empat puluh tujuh Rupiah) tanggal 20 Mei 2005.
- 12.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Berita Acara Penerimaan Uang dari Melkianus Manu, Staff Bag. Keuangan Setda Kab. Rote Ndao kepada Chatryn Manafe, Wakil Direktur Womintra sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) tanggal 20 Mei 2005.
- 13.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor : 04 tahun 2005 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2005 tanggal 05 Desember 2005.
- 14.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Perubahan Pemerintah Daerah Kab. Rote Ndao Unit Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun anggaran 2005.
- 15.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Bendahara Umum Daerah Kab. Rote Ndao kepada Bappeda kab. Rote Ndao tertanggal 14 Desember 2005 sebesar Rp1.875.000.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) beserta lampiran.
- 16.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir catatan Buku Kas Umum Pemegang Kas Bappeda Kab. Rote Ndao tertanggal 07 Desember 2005.
- 17.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Kwitansi dari Pemegang Kas/Kasubag Keuangan Bappeda Kabupaten Rote Ndao sebesar Rp1.875.000.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah). Untuk pembayaran Biaya Study kelayakan pengkajian potensi angin di Kabupaten Rote Ndao, kerjasama pemerintah Kab. Rote Ndao – Deutsche Windguard GmbH, Varel Germany. Tertanggal 22 Desember 2005 kepada Sdri. Dra Susy MD. Katipana.
- 18.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Kwitansi dari Pemegang Kas/Kasubag Keuangan Bappeda Kabupaten Rote Ndao sebesar Rp1.875.000.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah). Untuk pembayaran Belanja Modal Jaringan Listrik Tertanggal 22 Desember 2005 kepada Sdr. Claus J. Dauselt.

Hal. 49 dari 82 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Kwitansi dari Pemegang Kas/Kasubag Keuangan Bappeda Kabupaten Rote Ndao sebesar Rp423.188.044,00 (empat ratus dua puluh tiga juta seratus delapan puluh delapan ribu empat puluh empat Rupiah). Untuk pembayaran Belanja Modal Jaringan Listrik Tertanggal 28 Desember 2006 kepada Sdr. Claus J. Dauselt.
- 20.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Bendahara Umum Daerah Kab. Rote Ndao kepada Bappeda kab. Rote Ndao tertanggal 18 Desember 2006 sebesar Rp553.806.544,00 (lima ratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam ribu lima ratus empat puluh empat Rupiah) beserta lampirannya.
21. rekening koran giro Bank NTT halaman 2 dan 3.an.Yayasan Womintra Periode 01 Januari 2004 s/d 31 Desember 2004
- 22.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir 1 (satu) lembar rekening koran giro Bank NTT halaman 3 an.Yayasan Womintra Periode 01 Januari 2005 s/d 31 Desember 2005 ter tanggal 27 September 2012.
- 23.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 14 tahun 2006 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 tertanggal 30 November 2006.
- 24.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Dokumen Anggaran Satuan kerja (DASK) Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rote Ndao Unit Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun anggaran 2006.
- 25.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Daftar anggaran Belanja tidak langsung satuan kerja Bappeda Kab. Rote Ndao tertanggal 02 Desember 2006.
- 26.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) untuk pembayaran PPN belanja modal Jaringan Listrik PLTS sebesar Rp255.681.818,00 (dua ratus lima puluh lima juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas Rupiah) tertanggal 29 Desember 2005, beserta lampirannya.
- 27.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir bukti penyetoran melalui Bank NTT kepada Pemerintah Daerah Kabupetan Rote Ndao sebesar 62.148.500,00 (enam puluh dua juta seratus empat puluh delapan ribu lima ratus Rupiah) tentang penyetoran kembali sisa dana belanja modal jaringan listrik Windguard tertanggal 26 Januari 2007.

Hal. 50 dari 82 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Bappeda Kab. Rote Ndao kepada Kepala Perwakilan BPK RI di Kupang nomor Bap.900/625/2008 perihal Tindaklanjut LHP perwakilan BPK – RI tanggal 04 Desember 2008.
- 29.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Informasi Staff dari Plh Kepala Bappeda Kab. Rote Ndao Kepada Bupati Rote Ndao No. : Bap.900/195/2009 perihal indikasi piutang ketiga (Windguard) dalam pekerjaan study Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) tanggal 05 Mei 2009.
- 30.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat Sekretaris Daerah Kab. Rote Ndao kepada Kepala Perwakilan BPK RI di Kupang perihal mohon penegasan hasil temuan perwakilan BPK ari tanggal 11 Mei 2009.
- 31.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir bukti penyetoran uang melalui Bank BII dari Bappeda Kab. Rote Ndao kepada Deutsche Winguard – Jerman Varel sebesar Rp1.124.588.364,00 (satu miliar seratus dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh empat Rupiah) tanggal 19 Desember 2005.
- 32.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir bukti penyetoran uang melalui Bank BII dari Bappeda Kab. Rote Ndao kepada Deutsche Winguard – Jerman Varel sebesar Rp59.218.665,00 (lima puluh sembilan juta dua ratus delapan belas ribu enam ratus enam puluh lima Rupiah) tanggal 01 Agustus 2006.
- 33.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir bukti penyetoran uang melalui Bank BII dari Bappeda Kab. Rote Ndao Susy MD Katipana kepada Deutsche Winguard – Jerman Varel sebesar Rp676.390.150,00 (enam ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu seratus lima puluh Rupiah) tanggal Juli 2007.
- 34.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir notulen Kepala Bappeda Kab. Rote Ndao tentang langkah-langkah tindak lanjut LHP Perwakilan BPK RI tanggal 22 Maret 2010.
- 35.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat Bappeda Kab Rote Ndao kepada Bupati Rote Ndao nomor: Bap.900/69/2001 perihal tindak lanjut LHP tanggal 24 Februari 2011.
- 36.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat Womintra Foundation kepada Wakil Bupati Rote Ndao nomor Adm.L/O/65/8/2011 perihal Temuan Penting tanggal 29 Agustus 2011.

Hal. 51 dari 82 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2015



- 37.1 (satu) rangkap surat Laporan Informasi indikasi penyelewengan /korupsi dalam pengelolaan dana/biaya survey pembangkit listrik tenaga angin pada unit kerja Bappeda Kab. Rote Ndao TA. 2005-2006.
- 38.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Laporan Study PLTA winguard : Final Report Wind Potential Analysis in Province Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Rote Ndao, Indonesia data-period: October 2004 – October 2005.
- 39.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat Sekreteris Daerah Kab. Rote Ndao kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT di Kupang nomor DPPPKAD.900/53.c/Kab. RN/2013 perihal Permohonan pendapat atas kasus Winguard tanggal 22 Januari 2013.
- 40.1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat Sekretaris Daerah Kab. Rote Ndao kepada Inspektur Inspektorat Kab. Rote Ndao perihal Perintah pemeriksaan Khusus atas Penggunaan Dana Kegiatan Survey Listrik tenaga Angin di Bagian Umum dan Bappeda TA. 2004 s/d 2007 tanggal 17 Juni 2013.
- 41.1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor : DPPKAD.900/53.C/KAB.RN/2013 tanggal 22 Januari 2013 perihal permohonan pendapat atas kasus Windguard.

Tetap terlampir dalam berkas perkara; dan

6. Menetapkan agar Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 106/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg tanggal 01 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ,dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2005.
2. 1 (satu) bendel asli Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 Pada Tahun 2005.
3. 1 (satu) bendel asli Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 201 Tahun 2004 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 Pada Tahun 2004.
4. 1 (satu) bendel asli Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2004.
5. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Nota Kesepahaman Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Propinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia dengan Deutsche Winguard GmbH, Varel Germany Nomor : 1.A. Year 2004 – Nomor 1.A Year 2004 tentang Study Kelayakan Pangkajian Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao Propinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 26 Maret 2004
6. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Study Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2004 Nomor pihak I : Bap.679/1036/Kab.RN/2004; nomor pihak II : VW04104/2004 tanggal 24 Mei 2004
7. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Fotocopy 1 (satu) lembar bukti penyetoran uang melalui Bank NTT dari Sdr. Otnia E. Mbolik kepada nomor rekening 001.0116.004992.9 atas nama Yayasan Womintra sebesar Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta Rupiah) tanggal 08 Juli 2004.
8. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Fotocopy 1 (satu) lembar bukti penyetoran uang melalui Bank BII cabang Kupang dari Sdr. Jl. Amagi Tota Oebufu Kuoang-NTT Indonesia kepada Deutschen Windguard GmbH Oldenbwgische Landes Bank AG BL2 : 28222621 KTO : 9604460700 Swift –BIC : Olbodeh 2 Iban : DE 0928020050 9604 460700 Oldenburg – Germany sebesar Rp624.633.750,00 (enam ratus dua puluh empat juta enam ratus tigapuluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) tanggal 08 Juli 2004.
9. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 12 tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Hal. 53 dari 82 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2005 tanggal 24 Februari 2005.

10. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) bidang pemerintahan Administrasi Umum pemerintahan Kab. Rote Ndao tahun anggaran 2005.
11. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir lembar bukti penyetoran uang melalui Bank BII cabang Kupang dari Sdr. Melkianus Manu, Staff Bag. Keuangan Setda Kab. Rote Ndao Kupang NTT kepada Oldenburgische Landes Bank AG AC 9604460700 Swift –BIC : Olb ode H2 Iban : Deutch Windguard Jerman Varel sebesar Rp499.630.147,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu seratus empat puluh tujuh Rupiah) tanggal 20 Mei 2005.
12. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Berita Acara Penerimaan Uang dari Melkianus Manu, Staff Bag. Keuangan Setda Kab. Rote Ndao kepada Chatryn Manafe, Wakil Direktur Womintra sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) tanggal 20 Mei 2005.
13. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor : 04 tahun 2005 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2005 tanggal 05 Desember 2005.
14. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Perubahan Pemerintah Daerah Kab. Rote Ndao Unit Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun anggaran 2005.
15. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Bendahara Umum Daerah Kab. Rote Ndao kepada Bappeda kab. Rote Ndao tertanggal 14 Desember 2005 sebesar Rp1.875.000.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) beserta lampiran.
16. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir catatan Buku Kas Umum Pemegang Kas Bappeda Kab. Rote Ndao tertanggal 07 Desember 2005.
17. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Kwitansi dari Pemegang Kas/Kasubag Keuangan Bappeda Kabupaten Rote Ndao sebesar Rp1.875.000.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah). Untuk pembayaran Biaya Study kelayakan pengkajian potensi angin di Kabupaten Rote Ndao, kerjasama pemerintah Kab. Rote Ndao– Deutsche Windguard GmbH, Varel Germany. Tertanggal 22 Desember 2005 kepada Sdri. Dra Susy MD. Katipana.

Hal. 54 dari 82 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Kwitansi dari Pemegang Kas/Kasubag Keuangan Bappeda Kabupaten Rote Ndao sebesar Rp1.875.000.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah). Untuk pembayaran Belanja Modal Jaringan Listrik Tertanggal 22 Desember 2005 kepada Sdr. Claus J. Dauselt.
19. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Kwitansi dari Pemegang Kas/Kasubag Keuangan Bappeda Kabupaten Rote Ndao sebesar Rp423.188.044,00 (empat ratus dua puluh tiga juta seratus delapan puluh delapan ribu empat puluh empat Rupiah). Untuk pembayaran Belanja Modal Jaringan Listrik Tertanggal 28 Desember 2006 kepada Sdr. Claus J. Dauselt.
20. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Bendahara Umum Daerah Kab. Rote Ndao kepada Bappeda kab. Rote Ndao tertanggal 18 Desember 2006 sebesar Rp553.806.544,00 (lima ratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam ribu lima ratus empat puluh empat Rupiah) beserta lampirannya.
21. rekening koran giro Bank NTT halaman 2 dan 3.an.Yayasan Womintra Periode 01 Januari 2004 s/d 31 Desember 2004
22. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir 1 (satu) lembar rekening koran giro Bank NTT halaman 3 an.Yayasan Womintra Periode 01 Januari 2005 s/d 31 Desember 2005 ter tanggal 27 September 2012.
23. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 14 tahun 2006 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 tertanggal 30 November 2006.
24. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Dokumen Anggaran Satuan kerja (DASK) Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rote Ndao Unit Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun anggaran 2006.
25. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Daftar anggaran Belanja tidak langsung satuan kerja Bappeda Kab.Rote Ndao tertanggal 2 Desember 2006.
26. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) untuk pembayaran PPN belanja modal Jaringan Listrik PLTS sebesar Rp255.681.818,00 (dua ratus lima puluh lima juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas Rupiah) tertanggal 29 Desember 2005, beserta lampirannya.

Hal. 55 dari 82 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir bukti penyetoran melalui Bank NTT kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao sebesar 62.148.500,00 (enam puluh dua juta seratus empat puluh delapan ribu lima ratus Rupiah) tentang penyetoran kembali sisa dana belanja modal jaringan listrik Windguard tertanggal 26 Januari 2007.
28. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Bappeda Kab. Rote Ndao kepada Kepala Perwakilan BPK RI di Kupang nomor Bap.900/625/2008 perihal Tindaklanjut LHP perwakilan BPK – RI tanggal 04 Desember 2008.
29. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Informasi Staff dari Plh Kepala Bappeda Kab. Rote Ndao Kepada Bupati Rote Ndao No. : Bap.900/195/2009 perihal indikasi piutang ketiga (Windguard) dalam pekerjaan study Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) tanggal 05 Mei 2009.
30. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat Sekretaris Daerah Kab. Rote Ndao kepada Kepala Perwakilan BPK RI di Kupang perihal mohon penegasan hasil temuan perwakilan BPK ari tanggal 11 Mei 2009.
31. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir bukti penyetoran uang melalui Bank BII dari Bappeda Kab. Rote Ndao kepada Deutsche Winguard – Jerman Varel sebesar Rp1.124.588.364,00 (satu miliar seratus dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh empat Rupiah) tanggal 19 Desember 2005.
32. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir bukti penyetoran uang melalui Bank BII dari Bappeda Kab. Rote Ndao kepada Deutsche Winguard – Jerman Varel sebesar Rp59.218.665,00 (lima puluh sembilan juta dua ratus delapan belas ribu enam ratus enam puluh lima Rupiah) tanggal 01 Agustus 2006.
33. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir bukti penyetoran uang melalui Bank BII dari Bappeda Kab. Rote Ndao Susy MD Katipana kepada Deutsche Winguard – Jerman Varel sebesar Rp676.390.150,00 (enam ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu seratus lima puluh Rupiah) tanggal Juli 2007.
34. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir notulen Kepala Bappeda Kab. Rote Ndao tentang langkah-langkah tindak lanjut LHP Perwakilan BPK RI tanggal 22 Maret 2010.

Hal. 56 dari 82 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat Bappeda Kab Rote Ndao kepada Bupati Rote Ndao nomor: Bap.900/69/2001 perihal tindak lanjut LHP tanggal 24 Februari 2011.
36. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat Womintra Foundation kepada Wakil Bupati Rote Ndao nomor Adm.L/O/65/8/2011 perihal Temuan Penting tanggal 29 Agustus 2011.
37. 1 (satu) rangkap surat Laporan Informasi indikasi penyelewengan/korupsi dalam pengelolaan dana/biaya survey pembangkit listrik tenaga angin pada unit kerja Bappeda Kab. Rote Ndao TA. 2005-2006.
38. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Laporan Study PLTA winguard : Final Report Wind Potential Analysis in Province Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Rote Ndao, Indonesia data-period : October 2004 – October 2005.
39. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat Sekreteris Daerah Kab. Rote Ndao kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT di Kupang nomor DPPPKAD.900/53.c/Kab. RN/2013 perihal Permohonan pendapat atas kasus Winguard tanggal 22 Januari 2013.
40. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat Sekretaris Daerah Kab. Rote Ndao kepada Inspektur Inspektorat Kab. Rote Ndao perihal Perintah pemeriksaan Khusus atas Penggunaan Dana Kegiatan Survey Listrik tenaga Angin di Bagian Umum dan Bappeda TA. 2004 s/d 2007 tanggal 17 Juni 2013.
41. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor : DPPKAD.900/53.C/KAB.RN/2013 tanggal 22 Januari 2013 perihal permohonan pendapat atas kasus Windguard.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.- (lima ribu Rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 16/PID.SUS-TPK/2015/PT.KPG tanggal 8 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
 - Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 01 April 2015 Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai

Hal. 57 dari 82 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkap menjadi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS,M.Si telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS,M.Si dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS,M.Si tersebut di atas sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS,M.Si dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS,M.Si tetap berada dalam tahanan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2005.
 2. 1 (satu) bendel asli Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 Pada Tahun 2005.
 3. 1 (satu) bendel asli Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 201 Tahun 2004 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 Pada Tahun 2004.
 4. 1 (satu) bendel asli Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2004.
 5. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Nota Kesepahaman Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Propinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia dengan Deutsche Winguard GmbH, Varel Germany Nomor : 1.A. Year 2004 – Nomor 1.A Year 2004 tentang Study Kelayakan Pangkajian Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao Propinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 26 Maret 2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Study Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2004 Nomor pihak I : Bap.679/1036/Kab.RN/2004; nomor pihak II : VW04104/2004 tanggal 24 Mei 2004.
7. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Fotocopy 1 (satu) lembar bukti penyetoran uang melalui Bank NTT dari Sdr. Otnia E. Mbolik kepada nomor rekening 001.0116.004992.9 atas nama Yayasan Womintra sebesar Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta Rupiah) tanggal 08 Juli 2004.
8. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Fotocopy 1 (satu) lembar bukti penyetoran uang melalui Bank BII cabang Kupang dari Sdr. Jl. Amagi Tota Oebufu Kuoang-NTT Indonesia kepada Deutschen Windguard GmbH Oldenbwgische Landes Bank AG BL2 : 28222621 KTO : 9604460700 Swift –BIC : Olbodeh 2 Iban : DE 0928020050 9604 460700 Oldenburg – Germany sebesar Rp624.633.750,00 (enam ratus dua puluh empat juta enam ratus tigapuluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) tanggal 08 Juli 2004.
9. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 12 tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2005 tanggal 24 Februari 2005.
10. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) bidang pemerintahan Administrasi Umum pemerintahan Kab. Rote Ndao tahun anggaran 2005.
11. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir lembar bukti penyetoran uang melalui Bank BII cabang Kupang dari Sdr. Melkianus Manu, Staff Bag. Keuangan Setda Kab. Rote Ndao Kupang NTT kepada Oldenurgische Landes Bank AG AC 9604460700 Swift –BIC : Olbode H2 Iban : Deuthch Windguard Jerman Varel sebesar Rp499.630.147,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu seratus empat puluh tujuh Rupiah) tanggal 20 Mei 2005.
12. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Berita Acara Penerimaan Uang dari Melkianus Manu, Staff Bag. Keuangan Setda Kab. Rote Ndao kepada Chatryn Manafe, Wakil Direktur Womintra sebesar

Hal. 59 dari 82 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) tanggal 20 Mei 2005.

13. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor : 04 tahun 2005 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2005 tanggal 05 Desember 2005.
14. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Perubahan Pemerintah Daerah Kab. Rote Ndao Unit Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun anggaran 2005.
15. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Bendahara Umum Daerah Kab. Rote Ndao kepada Bappeda kab. Rote Ndao tertanggal 14 Desember 2005 sebesar Rp1.875.000.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) beserta lampiran.
16. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir catatan Buku Kas Umum Pemegang Kas Bappeda Kab. Rote Ndao tertanggal 07 Desember 2005.
17. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Kwitansi dari Pemegang Kas/Kasubag Keuangan Bappeda Kabupaten Rote Ndao sebesar Rp1.875.000.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah). Untuk pembayaran Biaya Study kelayakan pengkajian potensi angin di Kabupaten Rote Ndao, kerjasama pemerintah Kab. Rote Ndao–Deutsche Windguard Gmbh, Varel Germany. Tertanggal 22 Desember 2005 kepada Sdri. Dra Susy MD. Katipana.
18. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Kwitansi dari Pemegang Kas/Kasubag Keuangan Bappeda Kabupaten Rote Ndao sebesar Rp1.875.000.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah). Untuk pembayaran Belanja Modal Jaringan Listrik Tertanggal 22 Desember 2005 kepada Sdr. Claus J. Dauselt.
19. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Kwitansi dari Pemegang Kas/Kasubag Keuangan Bappeda Kabupaten Rote Ndao sebesar Rp423.188.044,00 (empat ratus dua puluh tiga juta seratus delapan puluh delapan ribu empat puluh empat Rupiah). Untuk pembayaran Belanja Modal Jaringan Listrik Tertanggal 28 Desember 2006 kepada Sdr. Claus J. Dauselt.
20. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Bendahara Umum Daerah Kab. Rote Ndao

Hal. 60 dari 82 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bappeda kab. Rote Ndao tertanggal 18 Desember 2006 sebesar Rp553.806.544,00 (lima ratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam ribu lima ratus empat puluh empat Rupiah) beserta lampirannya.

21. Rekening koran giro Bank NTT halaman 2 dan 3.an.Yayasan Womintra Periode 01 Januari 2004 s/d 31 Desember 2004.
22. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir 1 (satu) lembar rekening koran giro Bank NTT halaman 3 an.Yayasan Womintra Periode 01 Januari 2005 s/d 31 Desember 2005 ter tanggal 27 September 2012.
23. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 14 tahun 2006 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 tertanggal 30 November 2006.
24. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Dokumen Anggaran Satuan kerja (DASK) Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rote Ndao Unit Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun anggaran 2006.
25. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Daftar anggaran Belanja tidak langsung satuan kerja Bappeda Kab.Rote Ndao tertanggal 2 Desember 2006.
26. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) untuk pembayaran PPN belanja modal Jaringan Listrik PLTS sebesar Rp255.681.818,00 (dua ratus lima puluh lima juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas Rupiah) tertanggal 29 Desember 2005, beserta lampirannya.
27. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir bukti penyeteroran melalui Bank NTT kepada Pemerintah Daerah Kabupetan Rote Ndao sebesar 62.148.500,00 (enam puluh dua juta seratus empat puluh delapan ribu lima ratus Rupiah) tentang penyeteroran kembali sisa dana belanja modal jaringan listrik Windguard tertanggal 26 Januari 2007.
28. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Bappeda Kab. Rote Ndao kepada Kepala Perwakilan BPK RI di Kupang nomor Bap.900/625/2008 perihal Tindaklanjut LHP perwakilan BPK – RI tanggal 04 Desember 2008.
29. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Informasi Staff dari Plh Kepala Bappeda Kab. Rote Ndao Kepada Bupati Rote Ndao No. :

Hal. 61 dari 82 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bap.900/195/2009 perihal indikasi piutang ketiga (Windguard) dalam pekerjaan study Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) tanggal 05 Mei 2009.

30. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat Sekretaris Daerah Kab. Rote Ndao kepada Kepala Perwakilan BPK RI di Kupang perihal mohon penegasan hasil temuan perwakilan BPK ari tanggal 11 Mei 2009.
31. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir bukti penyetoran uang melalui Bank BII dari Bappeda Kab. Rote Ndao kepada Deutsche Winguard – Jerman Varel sebesar Rp1.124.588.364,00 (satu miliar seratus dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh empat Rupiah) tanggal 19 Desember 2005.
32. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir bukti penyetoran uang melalui Bank BII dari Bappeda Kab. Rote Ndao kepada Deutsche Winguard – Jerman Varel sebesar Rp59.218.665,00 (lima puluh sembilan juta dua ratus delapan belas ribu enam ratus enam puluh lima Rupiah) tanggal 01 Agustus 2006.
33. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir bukti penyetoran uang melalui Bank BII dari Bappeda Kab. Rote Ndao Susy MD Katipana kepada Deutsche Winguard – Jerman Varel sebesar Rp676.390.150,00 (enam ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu seratus lima puluh Rupiah) tanggal Juli 2007.
34. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir notulen Kepala Bappeda Kab. Rote Ndao tentang langkah-langkah tindak lanjut LHP Perwakilan BPK RI tanggal 22 Maret 2010.
35. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat Bappeda Kab Rote Ndao kepada Bupati Rote Ndao nomor: Bap.900/69/2001 perihal tindak lanjut LHP tanggal 24 Februari 2011.
36. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat Womintra Foundation kepada Wakil Bupati Rote Ndao nomor Adm.L/O/65/8/2011 perihal Temuan Penting tanggal 29 Agustus 2011.
37. 1 (satu) rangkap surat Laporan Informasi indikasi penyelewengan/korupsi dalam pengelolaan dana/biaya survey pembangkit listrik tenaga angin pada unit kerja Bappeda Kab. Rote Ndao TA. 2005-2006.

Hal. 62 dari 82 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Laporan Study PLTA winguard :
Final Report Wind Potential Analysis in Province Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Rote Ndao, Indonesia data-period : October 2004 – October 2005.
39. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat Sekreteris Daerah Kab. Rote Ndao kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT di Kupang nomor DPPPKAD.900/53.c/Kab. RN/2013 perihal Permohonan pendapat atas kasus Winguard tanggal 22 Januari 2013.
40. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat Sekretaris Daerah Kab. Rote Ndao kepada Inspektur Inspektorat Kab. Rote Ndao perihal Perintah pemeriksaan Khusus atas Penggunaan Dana Kegiatan Survey Listrik tenaga Angin di Bagian Umum dan Bappeda TA. 2004 s/d 2007 tanggal 17 Juni 2013.
41. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor : DPPKAD.900/53.C/KAB.RN/2013 tanggal 22 Januari 2013 perihal permohonan pendapat atas kasus Windguard.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

7. Membebani Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS,M.Si untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Mengingat akan Akta Tentang Permohonan Kasasi Nomor: 15/Akta Pid.Sus/2015/PN.KPG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Juni 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan Akta Tentang Permohonan Kasasi Nomor: 15/Akta Pid.Sus/2015/PN.KPG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Juni 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Juni 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 63 dari 82 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 24 Juni 2015;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 6 Juli 2015 dari Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi II, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 10 Juli 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 23 Juni 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juni 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 24 Juni 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Juni 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 10 Juli 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum :

1. Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Nomor 02/Pid.TIPIKOR/2014/PN.Tte tanggal 21 Januari 2014 menyatakan "menimbang....., Kalimat "pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh oleh Terdakwa, namun termasuk harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dalam hal ini harus dimaknai bukan saja harta benda yang diperoleh oleh Terdakwa, namun termasuk harta benda yang diperoleh oleh orang lain atau suatu korporasi sebagai akibat perbuatan Korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa, hal ini senada dengan bunyi salah satu unsur hukum dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor

Hal. 64 dari 82 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2015



20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang nomor 31 Tahun 2009 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi yaitu “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” sehingga dari kalimat tersebut telah bersesuaian dengan fakta persidangan yaitu :

1. Apabila dihubungkan antara Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Studi Kelayakan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2004 dengan seluruh dana APBD tahun 2005 s/d 2006 yang telah dikeluarkan Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda sekaligus Pengguna Anggaran sejumlah Rp1.875.000.000,00, dan dihubungkan pula dengan keterangan saksi JOSEPHUS MANAFE selaku Bendahara Bappeda Kabupaten Rote Ndao, maka didapatkan fakta bahwa pembayaran Studi Kelayakan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao Tahun yang dikeluarkan Terdakwa selaku Kepala Bappeda sejumlah Rp1.875.000.000,00 tersebut dimaksudkan untuk membayar dana Studi Kelayakan Potensi Angin untuk penyelesaian 100%. Apabila dihubungkan dengan Kontrak Studi Kelayakan Potensi Angin, pembayaran akhir 100% berhubungan dengan hasil akhir pekerjaan. Sesuai ketentuan Pasal 5 huruf b Kontrak Studi Kelayakan Potensi Angin, bahwa pembayaran Tahap IV sebesar 20% dari total kontrak akan dibayar setelah Penyerahan Laporan Akhir dan Album Peta Potensial Angin. Dalam kaitannya dengan pembayaran Termin IV tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Kontrak Studi Kelayakan Potensi Angin bahwa Output /Keluaran dari pekerjaan ini berupa Laporan Pendahuluan sebanyak 10 buku, Lapoan Pertengahan sebanyak 10 buku, dan Laporan Akhir sebanyak 15 buku serta dilampirkan dengan album peta sebanyak 10 album. Khusus untuk Laporan Akhir, produk ini harus diseminarkan dalam suatu forum yang dihadiri oleh seluruh stakeholder. Dengan demikian maka didapatkan fakta bahwa pembayaran Studi Kelayakan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao yang dikeluarkan Terdakwa selaku Kepala Bappeda sejumlah Rp1.875.000.000,00 untuk pembayaran Termin IV, dimaksudkan untuk membayar Output /Keluaran yang merupakan hasil akhir dan hasil yang paling menentukan dari pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin. Adapun terhadap pelaksanaan pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin tersebut setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Teknis Politeknik Negeri Kupang berdasarkan Laporan Investigasi Pekerjaan Studi Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin di Kabupaten



Rote Ndao TA 2004, ternyata nilai pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin adalah sebesar Rp655.456.000,00, sehingga dengan demikian maka didapat selisih dana pembayaran yang menjadi hasil utama (Output/Keluaran) dari pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin dengan nilai riil pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin yang sebenarnya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

2. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa seluruh pengeluaran dana APBD Tahun anggaran 2004, 2005 maupun 2006 yang diperuntukan bagi pembayaran pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin telah bertentangan dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, termasuk diantaranya pembayaran pajak pekerjaan yang diperoleh melalui APBD Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp423.188.544,00. Dengan demikian maka dana APBD Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp423.188.544,00 yang diperuntukkan untuk pembayaran pajak kegiatan Studi Kelayakan Potensi Angin juga termasuk dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya;

Sehingga dengan demikian terhadap dana APBD Tahun Anggaran 2006 yang telah dibayarkan Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda sekaligus Pengguna Anggaran pada kantor Bappeda Kab. Rote Ndao yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pengeluarannya adalah sebesar Rp1.642.732.544,00 (satu miliar enam ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus empat puluh empat Rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

Dana APBD yang telah dikeluarkan Bappeda	Rp.1.875.000.000,00
pada TA 2005 untuk pembayaran pekerjaan	
Studi Kelayakan Potensi Angin	
Dana APBD yang telah dikeluarkan Bappeda	Rp. 423.188.544,00
pada TA 2006 untuk pembayaran pajak	
pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin	+
Total dana APBD yang telah dikeluarkan	Rp.2.298.188.544,00
Bappeda TA 2005 dan 2006	
Hasil perhitungan Poltek Negeri Kupang	Rp. 655.456.000,00
terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan Studi	
Kelayakan Potensi Angin.	-



Jumlah dana APBD tahun 2005 dan 2006 yang Rp.1.642.732.544,00 tidak Dapat dipertanggungjawabkan Terdakwa.

Bahwa sehingga dari perbuatan Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda sekaligus Pengguna Anggaran pada kantor Bappeda Kab. Rote Ndao yang telah mengeluarkan dana APBD Perubahan Tahun Anggaran 2005 dan Tahun 2006 tersebut sebesar Rp2.298.188.544,00, terdapat selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pengeluarannya yang menjadi kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp1.642.732.544,00 (satu miliar enam ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus empat puluh empat Rupiah), sehingga telah memperkaya diri Terdakwa sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi yaitu Yayasan Womintra ataupun Deutsche Windguard GmbH, atau setidaknya tidaknya kekayaan Terdakwa ataupun pihak-pihak lainnya yang tidak berhak menjadi bertambah dari jumlah semula.

2. Bahwa dalam hal penjatuan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 5 (lima) tahun penjara, hal tersebut belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat karena hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS dalam kedua tingkat peradilan tersebut belum setimpal dengan kesalahan dan Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintahan dalam rangka pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp1.642.732.544,00 (satu miliar enam ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus empat puluh empat Rupiah)

Alasan-alasan kasasi dari Terdakwa :

Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas dan sesuai Pasal 253 KUHP, Terdakwa berpendapat bahwa *Judex Facti*/putusan yang didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI No : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI no : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak memperhatikan dan mempertimbangkan data, fakta, alat bukti dan keterangan para saksi dan Terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri serta rasa keadilan dan kebenaran berdasarkan bukti-bukti formil dan materiil. Putusan yang terjadi dalam pemeriksaan tingkat pertama maupun dalam pemeriksaan tingkat banding oleh Majelis Hakim, menurut Terdakwa sangatlah tidak adil dan berat dengan alasan/pertimbangan yang tidak sepatutnya secara hukum dilakukan.



Untuk itu, Terdakwa mempersoalkan amar putusan tersebut karena tidak mencerminkan rasa keadilan dan kebenaran, tidak proposional, tidak berdasarkan pada bukti-bukti dan keterangan para saksi serta nota pembelaan Terdakwa dan penasehat hukum dalam persidangan. Amar putusan pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi seluruhnya hanya merujuk pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum padahal dakwaan Jaksa tersebut telah dibantah dan tidak sesuai lagi dengan keterangan para saksi dan Terdakwa di pengadilan. Jaksa banyak merekayasa data dan keterangan bahkan telah mengesampingkan kebenaran materiil dan formil dalam masalah ini.

Tentang Putusan

I. Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Amar putusan ini ditetapkan berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu telah membayar dana ke Deutsche Windguard sebesar 100% yaitu sejumlah Rp1.875.000.000,00 tanpa atau sebelum adanya laporan akhir berupa buku hasil penelitian dan album peta sesuai tahapan IV dalam perjanjian kerjasama (kontrak) studi kelayakan potensi angin di Kabupaten Rote Ndao No. Bap.679/1036/Kab RN/2004 dan No. VW 04.104/2004 tanggal 24 Mei 2004 antara Pemerintah Kabupaten Rote Ndao yang diwakili Plt Sekda atas nama Drs. Markus D. Welkis dan DR. Gerhard J. Gerdes Managing Director Deutsche Windguard GmbH. Terhadap dakwaan ini Terdakwa menolaknya dan menyatakan tidak benar adanya perbuatan melawan hukum karena :

1. Pembayaran dana Rp1.875.000.000 ke Deutsche Windguard telah sesuai dengan tahapan IV dalam kontrak kerjasama yaitu pembayaran dilakukan setelah adanya penyerahan laporan akhir dan album peta potensi angin. Ini dibuktikan dengan adanya penyerahan laporan akhir dan album peta berupa buku-buku final report hasil penelitian yang diserahkan ke Bappeda dan Bupati sesuai surat dari Deutsche Windguard tanggal 13 Desember 2005 yang ditandatangani oleh DR. Claus Dauselt Project Coordinator Deutsche Windguard.

Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim pada Pengadilan pertama dan Pengadilan banding mengesampingkan surat Deutsche Windguard ke Kepala Bappeda dan Bupati tanggal 13 Desember 2005 tentang penyampaian buku-buku laporan akhir dan lain-lain sebagai alat bukti yang sah tetapi menggunakan 2 (dua) buah buku laporan akhir yang diserahkan oleh Deutsche Windguard ke Bupati dalam sidang DPRD



tanggal 25 Januari 2006 padahal kegiatan penyerahan di DPRD bersifat simbolis serimonial saja dalam hubungan kerjasama antar negara (secara teknis buku tersebut telah diserahkan tanggal 13 Desember 2015). Penyerahan simbolis seharusnya pada Desember 2005 namun diundurkan ke Januari 2006 karena bertepatan dengan perayaan Natal dan Tahun Baru. Buku yang dijadikan bukti oleh Jaksa pada 25 Januari 2006 isi dan bentuknya sama dengan yang diserahkan pada 13 Desember 2005 namun pada halaman depan dari 2 (dua) buku tersebut ditulis 25 Januari 2006 dalam secarik kertas dan ditempelkan dalam halaman depan padahal setiap halaman bawah buku tersebut tertulis 12 Desember 2005. Penempelan kertas tanggal 25 Januari 2006, oleh Jaksa dijadikan bukti dan diklaim oleh Jaksa bahwa laporan akhir dari Deutsche Windguard baru dilakukan tanggal 25 Januari 2006 bukan tanggal 13 Desember 2005.

Ini yang dijadikan Jaksa untuk menyalahkan Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah 100% membayar dana ke Deutsche Windguard tidak sesuai kontrak yaitu sebelum adanya laporan akhir survey/penelitian padahal fakta menunjukkan laporan akhir berupa buku-buku telah diserahkan tanggal 13 Desember 2005 ke Bappeda/Bupati.

Tuntutan Jaksa sangat tidak rasional, tidak objektif, tidak adil serta hanya merekayasa dan mencari-cari kesalahan Terdakwa agar Terdakwa dihukum berat dan dijebloskan dalam penjara. Katakanlah benar apabila hal itu benar dan katakan salah apabila hal itu salah. Janganlah benar disalahkan dan salah dibenarkan. Janganlah melakukan penegakan hukum dengan melanggar hukum.

2. Dana Rp1.875.000.000 yang ada dalam DASK Bappeda dan telah dibayarkan ke Deutsche Windguard tanggal 22 Desember 2005 adalah sah karena telah ditetapkan dalam Perda Kabupaten Rote Ndao No.17 Tahun 2005 tentang APBDP tanggal 27 November 2005 dan Perbup Rote Ndao No. 4 Tahun 2005 tentang Penjabaran APBDP 2005 tanggal 5 Desember 2005. Terdakwa juga telah melaksanakan amanat Peraturan Perundang-undangan Pasal 192 ayat 4 UU 32 Tahun 2004 yaitu melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang telah ditetapkan dalam APBD yaitu untuk pembayaran survey pengkajian potensi listrik tenaga angin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian maka perbuatan Terdakwa bukanlah perbuatan melawan hukum melainkan perbuatan yang sesuai dan berdasarkan hukum atau merupakan perbuatan menjalankan perintah Undang-undang dan bukan penyalahgunaan kewenangan dan ini sesuai dengan Pasal 50 KUHP bahwa Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang tidak dipidana.

3. Ketersediaan dana Rp1.875.000.000 untuk Bappeda dalam APBDP Kabupaten Rote Ndao tahun 2005 bukan merupakan usulan Terdakwa atau Bappeda (Proses pembahasan APBDP dengan DPRD, Terdakwa sementara mengikuti PIM II di Jakarta dari bulan Agustus sampai dengan Nopember 2005) tetapi dana tersebut merupakan usulan Bupati dan merupakan pengalihan dana dari Bagian Umum Setda untuk lanjutan pembayaran tahap IV di Bappeda (Tahap sebelumnya dibayarkan oleh Bagian Umum Setda Kabupaten Rote Ndao).

Pengalihan dana tersebut ke Bappeda yang telah disetujui dan disahkan DPRD berdasarkan temuan Inspektorat Propinsi Nusa Tenggara Timur bahwa untuk kegiatan penelitian atau survey tupoksi yang lebih berkenan adalah di Bappeda.

4. Seluruh proses dan mekanisme pencairan dana dari Bappeda ke Deutsche Windguard telah sesuai dengan Kepemendagri 29 Tahun 2002 dan telah melalui verifikasi oleh Bagian Keuangan Setda Kabupaten Rote Ndao atas berbagai persyaratan yang diajukan Bappeda dalam proses pencairan dana seperti SPP, MoU dan SPK, Laporan hasil pekerjaan, Surat tanggung jawab mutlak dan lain-lain. Karena telah memenuhi syarat itulah, maka Bagian Keuangan Setda mengeluarkan SPM (Surat Perintah Membayar) ke Bendahara Bappeda atas nama Josephus Manafe untuk melakukan pencairan dan pembayaran ke Deutsche Windguard (Semua bukti-bukti telah dilihat dalam persidangan) jadi Terdakwa selaku Kepala Bappeda melalui Bendahara Bappeda Josephus Manafe hanya mengajukan SPP saja sedangkan Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Rote Ndao yang mengeluarkan SPM untuk pembayaran. Secara materiil, perintah Terdakwa kepada Josephus Manafe bendahara Bappeda untuk mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) ke Bagian Keuangan Setda Kabupaten Rote Ndao adalah sesuai dan dalam batas kewenangan Terdakwa sebagai Kepala Bappeda dalam menjalankan tugas administratif sebagai pengguna anggaran yang merupakan

Hal. 70 dari 82 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewenangan distributif yang diberikan oleh Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan (Otorisator) di daerah.

Disini jelas bahwa perbuatan Terdakwa adalah untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh Bupati sebagai akibat dari adanya pembebanan sejumlah anggaran pada Bappeda dalam APBDP Tahun 2005. Perbuatan Terdakwa ini tidak melanggar hukum dan bukan penyalahgunaan kewenangan sehingga tidak dapat dipidana seperti yang diamanatkan pada Pasal 51 ayat (1) KUHP bahwa Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana, kecuali Terdakwa tidak melakukan pembayaran yang dananya telah tersedia dan ditetapkan dalam APBD dan atau melakukan tindakan pengeluaran yang dananya tidak tersedia dalam APBD maka perbuatan Terdakwa adalah melanggar hukum.

Berkaitan dengan hal tersebut, fakta persidangan pun menunjukkan tidak adanya keterlibatan dan perbuatan Terdakwa yang melawan hukum. Semua keterangan saksi, Terdakwa, saksi ahli, saksi *a de charge* dan alat bukti tidak menerangkan dan mengungkapkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa.

Saksi Ernest Pella (Mantan Kepala Bagian Keuangan), Frits Sine (Mantan Kepala Sub Bagian Anggaran), Antoneta Lapudooh, Domi S. Nunuhitu (Mantan Kepala Bagian Umum), Lexy Suek, Melkianus Manu, Josephus Manafe (Bendahara Bappeda), Zakarias Manafe (Mantan Ketua DPRD), Simson Said (Mantan Plt Kepala Bappeda), Katarin Manafe Katipana (Wakil Direktur Womintra), Katarina Floransa, Martinus Nabe, Nikolaus Pasi, Nehemia Dillak (Mantan Bupati), Endang Pristiawati (Mantan Kepala Bidang Bappeda) dan Pius Mali (Kepala Inspektorat) dalam keterangannya dibawah sumpah di Pengadilan tidak ada satupun saksi yang menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa dalam pembayaran dana Rp1.875.000.000 ke Deutsche Windguard adalah perbuatan melawan hukum justru menerangkan bahwa pembayaran dana tersebut dari Bappeda adalah sah sesuai Perda No. 17/2005 tentang APBDP 2005 dan Perbup No. 14 Tahun 2005 serta mekanisme dan proses pencairannya telah sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya saksi Ernest Pella, Frits Sine, Antoneta Lapudooh, Domi S. Nunuhitu, Melkianus Manu, Lexy Suek, Simson Said dan Otnia Mbolik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keterangannya justru menerangkan secara jelas bahwa semua pembayaran tahap I sampai dengan III yang dilakukan oleh Bagian Umum/Kuangan Setda Kabupaten Rote Ndao ke Deutsche Windguard tahun 2004 dan 2005 sebesar Rp1.125.000.000 atas perintah Bupati Christian N. Dillak, SH dan dana tersebut belum dianggarkan dan tidak tersedia dalam APBD (diambil dari kas daerah Kabupaten Rote Ndao). Perbuatan Bagian Umum/Kuangan Setda Kabupaten Rote Ndao ini telah nyata melanggar hukum sesuai Pasal 93 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004 namun oleh Jaksa tidak dinyatakan melanggar hukum. Saksi juga menerangkan bahwa tidak ada peranan/perintah dan intervensi Terdakwa selaku Kepala Bappeda dalam pembayaran dana tersebut karena bukan dalam kewenangan Kepala Bappeda.

Saksi Zakarias Manafe selaku Ketua DPRD, Ernest Pella, Frits Sine, Antoneta Lapudooh dan Endang Pristiawati menerangkan bahwa pengalihan dana Rp1.875.000.000,00 ke Bappeda untuk pembayaran lanjutan Survey Pengkajian Potensi Angin dilakukan/diusulkan Pemerintah (Bupati) bukan oleh Terdakwa/Bappeda dan telah sesuai mekanisme yang sah serta telah dibahas, disetujui dan ditetapkan bersama dengan DPRD dalam Perda No. 17 Tahun 2005 tentang APBDP Tahun 2005.

- II. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sehingga menimbulkan kerugian negara.

Berdasarkan keterangan para saksi dan alat bukti dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dalam persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa tidak terbukti menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain (Deutsche Windguard) sehingga menimbulkan kerugian negara.

Demi Allah, Terdakwa tidak pernah punya niat dan rencana sedikitpun untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan memperkaya diri dan orang lain apalagi merugikan negara. Terdakwa tidak pernah menerima dana dan barang dalam bentuk apapun dari Deutsche Windguard. Perbuatan Terdakwa atas perintah Undang-Undang dan telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Semua dana untuk kegiatan studi pengkajian potensi tenaga angin di Bappeda sebesar Rp1.875.000.000,00 telah dibayar seluruhnya ke Deutsche Windguard dan Deutsche Windguard telah

Hal. 72 dari 82 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertanggungjawabkannya sesuai dengan tahapan kegiatan dalam perjanjian kerjasama.

Dakwaan Jaksa bahwa Terdakwa menguntungkan orang lain sehingga merugikan negara. Orang lain dalam hal ini adalah Deutsche Windguard tapi Mengapa Deutsche Windguard tidak diperiksa/diambil keterangan dan dihadirkan di Pengadilan oleh Jaksa? Selanjutnya perbuatan Terdakwa tidak menimbulkan kerugian negara. Kerugian negara yang telah ditetapkan dalam dakwaan Jaksa merupakan hasil perhitungan sepihak oleh Jaksa berdasarkan perhitungan Politeknik Kupang atas 4 (empat) tower sebagai salah satu alat bantu/penunjang pengukur angin dalam penelitian tersebut. Ironisnya, Jaksa juga memasukkan Pajak (PPN dan PPH) dalam perhitungan kerugian Negara padahal telah disetor ke kas Negara/Daerah. Studi ini untuk penelitian potensi tenaga angin yang hasilnya/outputnya berupa Laporan akhir (buku) yang memuat data-data bukan pembangunan 4 (empat) tower pengukur angin seperti didakwa Jaksa.

Perhitungan Politeknik tersebut tidak bersifat menyeluruh terhadap item-item dari suatu rangkaian penelitian bahkan mengabaikan unsur-unsur lain dalam penelitian seperti biaya survey, akomodasi dan transportasi, biaya tenaga ahli untuk analisis data, ATK, dokumentasi, seminar, laporan akhir, dan lain-lain. Hal ini sesuai keterangan saksi dari Politeknik Negeri Kupang Tedy Wonlele, ST., MT dan Daud Obed Bekak, ST., MT bahwa Kejaksaan hanya meminta untuk menghitung 4 (empat) tower tersebut saja tapi tidak menghitung item-item lainnya secara menyeluruh dalam penelitian seperti tersebut di atas. Saksi-saksi mengakui bahwa keahlian mereka hanya untuk listrik arus pendek dan bukan untuk penelitian potensi angin. Selanjutnya, saksi juga mengakui bahwa seharusnya seluruh item-item studi penelitian ini dihitung seluruhnya bukan hanya 4 (empat) tower saja. Di lain pihak, BPK dan BPKP sebagai lembaga auditor yang berwenang menghitung kerugian negara tidak dilibatkan/digunakan oleh Jaksa untuk menghitung kerugian negara sehingga apa yang dilaksanakan oleh Jaksa sendiri adalah tidak sah dan bertentangan dengan aturan hukum.

Fakta di atas pun didukung dengan adanya putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang No.106/Pidsus-TPK/2015/PN.KPG dan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang No.16/Pidsus-TPK/2015/PT.KPG bahwa Terdakwa tidak terbukti memperkaya diri dan orang lain (Deutsche Windguard) sehingga menimbulkan kerugian negara. Tidak ada kerugian negara yang ditimbulkan atas perbuatan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Bappeda dalam hubungan dengan studi pengkajian potensi tenaga angin di Kabupaten Rote Ndao sehingga tidak perlu Terdakwa dibebankan uang pengganti.

Sehubungan dengan kerugian negara, Hikmahanto Juwana dalam tulisan pada Harian Kompas tanggal 1 April 2015 menyatakan:

1. Hingga saat ini, ada terpidana korupsi yang tidak memiliki niat dengan perbuatan jahat untuk memperkaya dirinya sendiri, orang lain, atau korporasi. Mereka menjadi terpidana karena aparat penegakan hukum menekankan pada adanya kerugian negara. Padahal, tidak semua kerugian negara harus berujung dalam ranah pidana.
2. Kerugian negara dapat diproses dalam ranah pidana adalah kerugian negara yang pelakunya memiliki niat dan perbuatan jahat untuk memperkaya dirinya sendiri, orang lain, atau korporasi, baik secara melawan hukum maupun dengan menyalahgunakan kewenangan, Penyidik yang memulai suatu proses hukum tindak pidana korupsi kerap memulai suatu perkara dengan melihat ada tidaknya kerugian negara. Mereka tidak memulai penyidikan dengan menelusuri ada tidaknya niat jahat dari pelaku untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Bagi penyidik, jika kerugian negara telah dinyatakan ada, barulah dicari unsur melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang. Repotnya apabila dicari menjadi dicari-cari. Unsur melawan hukum, misalnya dicari-cari dari kesalahan administratif hingga pengambilan keputusan atau kebijakan yang kemudian hari dianggap salah.
3. Hal lain yang perlu dicermati adalah ketika pelaku yang disidik dianggap memperkaya orang lain atau korporasi. Jika keuntungan yang diperoleh dari orang lain atau korporasi merupakan proses yang tidak berkaitan dengan niat jahat pelaku korupsi, hal tersebut tidak seharusnya dikategorikan sebagai memperkaya orang lain atau korporasi.

Adalah wajar jika orang lain atau korporasi dalam pengadaan barang dan jasa dengan pemerintah mendapat keuntungan. Namun apabila memperkaya orang lain atau korporasi berkaitan erat dengan niat jahat dari pelaku korupsi, barulah ini masuk dalam ranah tindak pidana korupsi.

Korupsi yang merupakan musuh bersama tentu harus diperangi. Namun jangan sampai munculnya kerugian negara tanpa bukti niat dan perbuatan jahat menjadikan seseorang sebagai tersangka, Terdakwa dan terpidana.

Jika ini terjadi akan muncul kesan kriminalisasi atas seseorang. Inti kriminalisasi disini adalah orang yang tidak mempunyai niat dan perbuatan

Hal. 74 dari 82 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2015



jahat untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi tetapi ada kerugian negara diproses dengan UU Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu dimanapun penyidik tindak pidana korupsi berada baik di Kepolisian, Kejaksaan, maupun KPK harus cermat, Jika tidak cermat maka Jaksa Penuntut Umum maupun pengadilan harus berani meluruskan. Jangan sampai orang tidak jahat harus mendekam di penjara.

Bapak Ketua dan Anggota Majelis hakim Agung Yang Mulia,

Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk dipertimbangkan secara adil dan objektif oleh Majelis Hakim Agung Yang Mulia, yaitu:

1. Terdakwa sebagai Kepala Bappeda tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum atau melakukan penyalahgunaan kewenangan yang menguntungkan/memperkaya diri dan orang lain serta merugikan keuangan negara. Semua unsur-unsur yang menyebabkan adanya tindak pidana korupsi tidak dapat dibuktikan validitas dan kebenarannya.

Pendapat Mahkamah Agung dalam putusan Reg. No.42K/KR/1965 tanggal 8 Januari 1966 terhadap Miellroes Effendi bahwa:

Suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum tidak tertulis yang bersifat umum seperti negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan Terdakwa sendiri tidak mendapat untung.

Berdasarkan fakta di atas, seharusnya Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum bukan dituntut dan dihukum dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi jo UU RI 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi.

Leopold R. Hutagalung Hakim ad hoc tindak pidana korupsi tingkat kasasi RI dalam varia peradilan No.286 September 2009 hal 26-31 menyatakan sebagai berikut:

Apabila yang tidak terbukti adalah bagian inti secara melawan hukum dari Pasal 2 UU Tingkat Pidana Korupsi, maka dengan sendirinya pemeriksaan terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dilanjutkan lagi karena sebelumnya bagian inti dari Pasal 3 dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sudah tercakup dalam bagian inti secara melawan hukum dari Pasal 2 UU Tingkat Pidana Korupsi sehingga ketidakterbuktian unsur melawan hukum dengan sendirinya menyebabkan tidak terbuktinya bagian inti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Hal yang sama berlaku juga apabila tidak terbukti adalah bagian inti yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara karena bagian inti ini terdapat baik pada Pasal 2 maupun Pasal 3 UU Tingkat Pidana Korupsi.

2. Pihak Deutsche Windguard sebagai pelaku utama yang melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Bupati dan melakukan kontrak kerja dengan Sekretaris Daerah, Deutsche Windguard yang melakukan studi/survey, yang melakukan analisis hasil penelitian, yang menerima dan mengelola dana, yang membuat Final Report studi/survey, tidak pernah dihadirkan dan didengar keterangannya oleh Jaksa. Bagaimana mungkin perkara ini menjadi jelas, akurat, adil dan benar apabila pihak yang berkepentingan (Deutsche Windguard) tidak didengar keterangannya sejak proses penyelidikan hingga proses persidangan termasuk juga Plt Sekretaris Daerah (Drs. Markus D. Welkis) yang menandatangani kontrak kerja dengan Deutsche Windguard.

Secara hukum, bagaimana mungkin suatu delik korupsi bisa terpenuhi tanpa perbuatan orang lain untuk pemenuhan delik sehingga hanya Drs. Alfred H.J Zacharias, M.Si menjadi Terdakwa tunggal? Ini sangat tidak adil, subjektif dan diskriminasi. Terdakwa telah dijadikan target dan tumbal hukum dari dan untuk suatu kepentingan tertentu. Kepastian hukum lebih diutamakan daripada kebenaran hukum.

3. Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Kupang dan Pengadilan Tinggi Kupang dalam menetapkan keputusan tidak mempertimbangkan fakta persidangan baik itu keterangan para saksi, Terdakwa, pledoi Terdakwa, pledoi dan duplik Penasehat Hukum serta alat bukti tetapi tetap hanya berdasarkan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Dakwaan Jaksa dianggap yang paling benar, akurat dan tidak bisa dirubah) padahal dakwaan Jaksa secara materiil dan formil sebagian besar tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta persidangan.
4. Kegiatan studi pengkajian potensi tenaga angin di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2004/2005 dilaksanakan berdasarkan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam hal ini Bupati Rote Ndao Christian N. Dillak, SH dan Deutsche Windguard yang diwakili oleh Managing Director DR. Gerhard J. Gerdes tanggal 26 maret 2004 dengan No.1A Year 2004 dan No.1B Year 2004. Sebagai tindaklanjutnya dilaksanakan perjanjian kerjasama antara Sekretaris Daerah

Hal. 76 dari 82 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rote Ndao Drs. Markus D. Welkis dengan DR. Gerhard J. Gerdes Managing Director Deutsche Windguard dengan disetujui oleh Bupati Rote Ndao tanggal 24 Mei 2004 dengan No. Bap 679/1036/Kab.RoteNdao/2004 dan No. VW 04.104/2004.

MoU dan SPK tersebut di atas dilaksanakan berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UU 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Perjanjian kerjasama dalam bentuk MoU dan SPK tersebut di atas mengikat dan saling menguntungkan antar pihak yang melakukan kerjasama dan bersifat keperdataan. Mengingat studi kelayakan pengkajian potensi tenaga angin telah menimbulkan masalah hukum maka sesuai surat perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dan Deutsche Windguard No. Bap 679/1036/Kab.RoteNdao/2004 dan No. VW 04.104/2004 tanggal 24 Mei 2004 Pasal 8d maka perselisihan tersebut haruslah diselesaikan di tempat netral yaitu di Vienna Paris. Tentang hal ini, Jaksa dan Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya bahkan mengesampingkannya padahal telah dipertanyakan melalui eksepsi dan duplik Penasehat Hukum.

5. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Nusa Tenggara Timur No. 08c/LHP/LKPD/XIX.Kup/2008 tanggal 25 Juli 2008 bahwa tidak ada penyimpangan administrasi dan keuangan dalam pelaksanaan studi kelayakan pengkajian potensi tenaga angin di Bappeda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2005.
6. Ada bentuk kejanggalan hukum yang terjadi pada Terdakwa dalam proses penyelidikan dan penyidikan di Kejaksaan Negeri Baa Rote NTT dalam berkas perkara yang disusun dan diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam persidangan terungkap bahwa penetapan saya sebagai tersangka tunggal oleh Jaksa dilakukan tanggal 14 Mei 2013 tanpa didahului dengan pemeriksaan awal dan sebelum adanya pemeriksaan saksi. Pemeriksaan saksi baru dilakukan tanggal 16 Mei 2013 artinya bahwa belum ada pemeriksaan saksi-saksi tetapi saya sudah ditetapkan terlebih dahulu sebagai tersangka tunggal itupun tanpa adanya pemeriksaan awal terhadap saya. Jaksa sangat subjektif, arogan, tendensius, tidak adil dan hanya mencari-cari kesalahan Terdakwa dengan merekayasa fakta dan data agar Terdakwa dapat dihukum /dipenjarakan. Terjadi kriminalisasi hukum dan pembunuhan karier serta masa depan Terdakwa dan keluarga.

Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Agung Yang Mulia

Hal. 77 dari 82 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada kesempatan yang bermartabat ini pula, perkenankanlah Terdakwa untuk menyampaikan permohonan pribadi sebagai berikut:

1. Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil yang mengawali karier dan bekerja sebagai staf golongan IIa dari Desa sehingga menjadi Pejabat Eselon II selama 30 tahun pada lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten. Sepanjang pengabdian kepada Bangsa dan Negara, Terdakwa selalu bekerja dengan tulus dan tidak pernah mempunyai niat dan rencana sedikitpun untuk melakukan korupsi dan menyusahkan orang lain/masyarakat apalagi sengaja merugikan Negara/Daerah. Terdakwa sejak dulu selalu berkomitmen untuk memberantas KKN bahkan selalu membantu aparat Penegak Hukum untuk mencegah adanya tindakan KKN di lingkungan Pemerintah Daerah.
2. Terdakwa dalam usia 53 tahun, pekerjaan sebagai PNS adalah pilihan hidup bagi saya untuk mengabdikan pada Bangsa, Negara dan Daerah yang merupakan ladang nafkah bagi saya sebagai kepala keluarga yang mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap kehidupan dan penghidupan istri, anak-anak, cucu-cucu dan keluarga yang masih dan selalu membutuhkan perhatian dan kasih sayang serta dalam mendidik, mengasuh, dan mempersiapkan masa depan anak-anak yang sementara mengikuti pendidikan.
3. Terdakwa menyadari bahwa sebagai manusia tidak terlepas dari berbagai kelemahan dan keterbatasan dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan namun secara jujur Terdakwa sampaikan bahwa dalam melakoni kehidupan dan pekerjaan, Terdakwa berusaha untuk tidak menyusahkan orang lain/masyarakat atau merugikan Bangsa dan Negara serta selalu mencegah dan menghindari diri dari KKN.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum:

1. Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan, serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) f KUHP;
2. Perbuatan Terdakwa sebagai Kepala Bappeda Kabupaten Rote Ndao dan selaku Pengguna Anggaran atas ide Bupati mengadakan kegiatan studi

Hal. 78 dari 82 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelayakan potensi angin bekerjasama dengan swasta dari Jerman “Deutsche Windguard GmbH” dengan tujuan menarik swasta untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Angin melalui perantara Yayasan “Womintra”, dalam mengelola anggaran untuk kegiatan tersebut, Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara-cara sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum.

3. Perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.875.000.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah), sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Bahwa dengan demikian alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Terhadap alasan-alasan kasasi Terdakwa:

1. Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dalam mengelola dana untuk kegiatan studi kelayakan potensi angin di Kabupaten Rote Ndao yang dilakukan secara melawan hukum dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara dan memperkaya pihak “Deutsche Windguard GmbH” sebesar Rp1.875.000.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) merupakan tindak pidana korupsi;
2. Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau



peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang–Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana (Undang–Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Prof. Dr. Krisna Harahap, SH., MH., selaku Hakim Anggota dengan pendapat sebagai berikut:

1. Keberatan Jaksa/Penuntut Umum mengenai uang pengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena:
 - Ide dan pengambil inisiatif proyek survey Penelitian Angin tidak datang dari Terdakwa tetapi Bupati Rote Ndao;
 - Sebagai lazimnya kegiatan survey, hasil yang diharapkan adalah laporan hasil penelitian. Dalam perkara *a quo*, hasil penelitian akan dipromosikan kepada pihak swasta untuk kemudian dibangun turbin angin sebagai pembangkit listrik tenaga angin di Kabupaten Rote Ndao;
 - Pihak Deutsche Windguard GmbH telah memenuhi kewajibannya dan telah menerima kompensasi sesuai perjanjian;
 - Adalah kenyataan bahwa proyek menjadi mubazir karena tidak dimanfaatkan untuk pembangunan turbin angin dan hal ini tidak dapat dibebankan kepada Terdakwa;
2. Keberatan Terdakwa juga tidak dapat dibenarkan karena fakta hukum serta pengadilan membuktikan bahwa Terdakwa selaku Kepala Bappeda dan Pengguna Anggaran telah mengeluarkan dana APBD TA 2005 dan 2006 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pengeluarannya;
3. *Judex Facti*/tingkat banding tidak memberi alasan-alasan pemberat yang spesifik mengapa harus mengubah dengan menambah pidana penjara yang telah dijatuhkan oleh *Judex Facti*/tingkat pertama, sehingga menyalahi ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Prof. Dr. Krisna Harahap, SH., MH., selaku Hakim Anggota berpendapat bahwa permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ditolak dengan perbaikan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yaitu pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baa** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa: **Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si** tersebut;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **2 November 2015**, oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**, Hakim Agung/Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota

Hal. 81 dari 82 hal. Put. No. 2256 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan dibantu oleh **Budi Prasetyo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/ Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Ttd/ H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti,

Ttd/ Budi Prasetyo, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. 195904301985121001